



Memahami bagaimana teori sosial berkembang seiring perubahan zaman, tidaklah terlalu rumit. Kehidupan sosial yang kita jalani pada dasarnya merupakan fenomena yang terus-menerus dikaji para sosiolog. Bahwa kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan perilaku individu maupun kelompok dalam sebuah masyarakat menjadi fakta menarik untuk terus diselami.

Para sosiolog Tanah Air, seperti Koentjaraningrat, Soerjono Soekanto, Selo Soemardjan, Kuntowijoyo kerap menjadi rujukan memahami setiap sisi kehidupan dan fenomena sosial. Pemikiran-pemikiran inilah yang coba diilhami dan dikembangkan dalam buku ini.

Buku berjudul *Teori-Teori Sosial Berbasis Pendidikan dan Kemasyarakatan* ini di samping memberikan konsep dasar, juga menyajikan alternatif tawaran teori sosial yang dapat diimplementasikan dalam membedah fenomena kehidupan sosial.



CV. Semesta Irfani Mandiri
Pancoran Mas, Kota Depok
Email: bukuirfani@gmail.com
Web: www.penerbitirfani.com
HP: 0877 8927 2795



Teori-Teori Sosial
Berbasis Pendidikan dan Kemasyarakatan

Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.,
Taufik Alamsyah, dkk.




TEORI-TEORI SOSIAL

Berbasis Pendidikan dan Kemasyarakatan



Dr. Eko Digdoyo, M.Hum., Taufik Alamsyah, dkk.



TEORI-TEORI SOSIAL

Berbasis Pendidikan dan Kemasyarakatan

Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.,
Taufik Alamsyah, dkk.

PENERBIT IRFANI

Teori-Teori Sosial

Berbasis Pendidikan dan Kemasyarakatan

Penulis:

Eko Digdoyo, Taufik Alamsyah, Arysepthanauly Pohan, Bustami M. Kaibana,
Five Sri Handayani, Hariono Nurlette, Indah Yulianti, Irna Aryani, Ivan Pahlefi,
Khosriyati, Muhammad Rizal Djanti, Nurseha, Tri Rahayu Pramono,
Yuni Shara Marantika

Editor:

Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.

Penata Letak Isi:

AS Fajrul

Desain Sampul:

Tim Kreatif Irfani

Ukuran: 14 x 21 cm | Tebal: vi + 479 halaman
Cetakan I: Juli 2023 | QRCCBN: 62-438-9559-704

Diterbitkan oleh:

CV. Semesta Irfani Mandiri

Jln. Al Hukama No 15, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok

Email: bukuirfani@gmail.com | WhatsApp: 0877 8927 2795

Website: www.penerbitirfani.com | Instagram: @penerbitirfani

All Right Reserved

Buku ini dilindungi UU Hak Cipta

Dilarang keras menyalin dan/atau memperbanyak keseluruhan isi ataupun
sebagian buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Teori-Teori Sosial

Berbasis Pendidikan dan Kemasyarakatan

Penulis:

Eko Digdoyo, Taufik Alamsyah, Arysepthanauly Pohan, Bustami M. Kaibana, Five Sri Handayani, Hariono Nurlete, Indah Yulianti, Irna Aryani, Ivan Pahlefi, Khosriyati, Muhammad Rizal Djanti, Nurseha, Tri Rahayu Pramono, Yuni Shara Marantika

Editor:

Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.

Penata Letak Isi:

AS Fajrul

Desain Sampul:

Tim Kreatif Irfani

Ukuran: 14 x 21 cm | Tebal: vi + 477 halaman

Cetakan I: Juli 2023 | QRBN:

Diterbitkan oleh:

CV. Semesta Irfani Mandiri

Jln. Al Hukama No 15, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok

Email: bukuirfani@gmail.com | WhatsApp: 0877 8927 2795

Website: www.penerbitirfani.com | Instagram: [@penerbitirfani](https://www.instagram.com/penerbitirfani)

All Right Reserved

Buku ini dilindungi UU Hak Cipta

Dilarang keras menyalin dan/atau memperbanyak keseluruhan isi ataupun sebagian buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar



PUJI serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan buku Teori-Teori Sosial Berbasis Pendidikan dan Kemasyarakatan yang merupakan karya bersama tim penulis mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dapat terselesaikan.

Sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya mahasiswa dibutuhkan peningkatan kapasitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta tata aturannya dalam memahami dan mengaplikasikannya. Mata Kuliah Teori-Teori Sosial merupakan mata kuliah pemahaman yang bersifat teoretis dalam membaca, mengamati, dan menganalisis gejala-gejala sosial. Untuk itu kajian ini dirunut dari berbagai pendekatan sosial humaniora serta trans-keilmuan baik sejarah, ekonomi, geografi, politik, budaya, sosiologi-antropologi, pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi.

Untuk itu, mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPS melalui hasil kajian mata kuliah Teori-Teori Sosial dapat menghasilkan luaran dalam bentuk produk kajian salah satunya adalah dalam bentuk buku. Melalui hasil kajian baik studi kepustakaan, pengamatan sosial-budaya, dan media setelah didiskusikan selanjutnya disusun dalam bentuk karya akademik, sehingga hasil kajian diharap-

kan dapat menjadi salah satu pengembangan referensi-keilmuan khususnya ilmu sosial humaniora untuk dapat diterapkan menjadi ilmu bantu dalam menghadapi fenomena sosial di tengah kehidupan masyarakat.

Melalui karya tersebut, mahasiswa Pascasarjana diharapkan terus melakukan terobosan melalui kajian inovasi kekinian, sehingga dapat menemukan suatu kebaruan atas suatu fenomena atau membuktikan suatu hipotesis pada bidang ilmu masing-masing bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial.

Selanjutnya selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori sosial bersama tim mahasiswa Pascasarjana mengucapkan terima kasih kepada; Ketua Program Studi IPS, Direktur Sekolah Pascasarjana, Rektor beserta jajarannya atas kesempatan dan dukungannya. Mewakili tim penulis, menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan untuk terus diperbaiki. Kepada Tim Penerbit PT Rajawali diucapkan terimakasih atas kerjasamanya untuk menerbitkan karya ini.

Semoga periode selanjutnya terus terjadi peningkatan prestasi akademik dalam bentuk karya ilmiah bagi mahasiswa Pascasarjana IPS. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan andil terselesainya karya ini. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan-keilmuan baik bagi tim, maupun para pembaca yang budiman.

Jakarta, Maret 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bagian 1 - Pendahuluan	1
Bagian 2 - Tetes Embun: Kritik dan Logika Teori Sosial dalam Pendidikan Budaya Antikorupsi	26
<i>Eko Digdoyo</i>	
Bagian 3 - Model Pembinaan Terhadap Pelajar yang Terlibat Tawuran.....	129
<i>Arysepthanauly Pohan</i>	
Bagian 4 - Tindakan Sosial Masyarakat dalam Tradisi <i>Ala Baloe</i>	171
<i>Bustami M. Kaibana</i>	
Bagian 5 - Peran Guru dalam Membangun Pendidikan Karakter Disiplin dan Moral	194
<i>Five Sri Handayani</i>	
Bagian 6 - Karakter dan Simbol Rumah Adat Desa Buano Utara.....	218
<i>Hariono Nurlete</i>	
Bagian 7 - Analisis Potensi Konflik Keluarga pada Masyarakat Urban	241
<i>Indah Yulianti</i>	
Bagian 8 - Penerapan Model Literasi Kritis untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Siswa di Kelas VIII (Analisis Teori Kritis Gramsci).....	260
<i>Irna Aryani</i>	

**Bagian 9 - Implementasi Nilai Kearifan Lokal
Pikukuh Karuhun Adat Baduy untuk Meningkatkan
Karakter Cinta Lingkungan Peserta Didik dalam
Pembelajaran IPS 297**
Ivan Pahlefi

**Bagian 10 - Implementasi Nilai Harmonis
Kehidupan Masyarakat Urban di Tengah Kehidupan
Modernisasi..... 324**
Khosriyati

**Bagian 11 - Pola Perilaku Konsumtif Masyarakat
dalam Media Sosial di Kabupaten Alor 355**
Muhammad Rizal Djanti

**Bagian 12 - Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan
di Era Globalisasi 369**
Nurseha

**Bagian 13 - Fenomena Seksisme dan Standar Ganda
Gender dari Pandangan Generasi Z 389**
Taufik Alamsyah

**Bagian 14 - Memaknai Tumpeng Sebagai Sarana
Ritual dan Konsep Simbol Kebudayaan Jawa 430**
Tri Rahayu Pramono

**Bagian 15 - Peran Media dalam Membangun
Persepsi Masyarakat Terhadap Opini Publik..... 446**
Yuni Shara Marantika

Bagian 2

Tetes Embun: Kritik dan Logika Teori Sosial dalam Pendidikan Budaya Antikorupsi

Eko Digdoyo

“Pembangunan suatu negara tidak mungkin terlaksana secara maksimal ketika warga negaranya hobi korupsi, korupsi bukan budaya maka tak seharusnya dilestarikan, diwariskan, atau dilanjutkan. Embun umumnya menetes ke bawah bukan ke atas, kalau ke atas namanya menguap.” (ED)

Pendahuluan

HASIL kajian dari berbagai tokoh terkait upaya penanggulangan kasus korupsi sudah cukup banyak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari periode ke periode bekerja sama dengan lembaga negara khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menghasilkan berbagai referensi baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Namun demikian penulis dalam kesempatan ini melalui kajian teori sosial kritis turut memberikan kontribusi akademis dalam tema: “tetes embun: kritik dan logika teori sosial dalam kajian pendidikan budaya anti korupsi”.

Mengapa embun sebagai dasar logika? Karena embun dalam realitas kehidupan umumnya menetes dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas, jika sebaliknya namanya menguap. Begitu juga berbagai kasus korupsi umumnya dari atas ke bawah melalui jalur birokrasi yang melibatkan para penyelenggara negara, meskipun penyelenggara negara tidak semua melakukan tindakan korupsi. Korupsi sesungguhnya bukan budaya, namun merupakan perilaku yang sudah “membudaya”, sebab berbagai kasus korupsi telah banyak dijumpai di kalangan masyarakat melalui jalur birokrasi dari atas ke bawah.

Dari periode ke periode, dari tahun ke tahun kasus kejahatan korupsi selalu berulang ditemukan yang melibatkan oknum pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif dari pusat hingga daerah sering dijumpai dan mewarnai pemberitaan yang kurang positif. Berbagai kasus korupsi disamping melalui jalur birokrasi pemerintah juga melibatkan unsur swasta dalam bentuk kerja sama proyek tertentu atau dalam bentuk pengemplang pajak, sehingga melalui otoritas tertentu umumnya melakukan tindakan yang mengarah korupsi.

Alfarisi (2019) turut menegaskan bahwa korupsi mempunyai daya rusak yang meluas, tidak hanya memberikan ancaman bagi lingkungan, lembaga demokrasi, dan hak-hak mendasar, tetapi juga merusak proses pembangunan dan program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ditegaskan korupsi memperlemah demokrasi dan supremasi hukum, melanggar HAM, mengacaukan pasar, menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dan melambatnya pertum-

buhan ekonomi nasional serta mengikis kualitas hidup manusia (Anonim, 2004).

Di samping itu efek dari korupsi sangat berbahaya bagi keberlangsungan suatu negara, terutama dalam mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam perjalanan sejarah berdirinya Negara Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan usaha untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Dimulai pada tahun 1957 dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Pengaturan tersebut kemudian dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya (Harahap, 2009).

Tidak berhenti sampai di situ, keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam membasmi korupsi juga diwujudkan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan begitu besar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sekaligus sebagai *trigger mechanism* bagi instansi yang telah berdiri sebelumnya seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan RI (Transparency International Indonesia, 2014-2018).

Penjelasan Alfarisi tersebut sangat realistis, di mana pemberantasan korupsi terus berlanjut dan beriringan dengan korupsi itu sendiri. Komentar dari Mahfud MD juga menjadi bukti bahwa korupsi saat ini umumnya lebih dasyat dibandingkan sebelumnya. Sebab diantaranya adalah birokrasi yang lamban, pelayanan publik yang belum setara, korupsi dari kecil hingga besar telah menggurita menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah usai dan agak sulit diputus mata rantainya. Untuk itu Alfarisi menegaskan diperlukan reformasi birokrasi dengan langkah menyusun *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2024 dan ditindaklanjuti dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi melalui Permenpan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Road Map ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk itu tahun 2020 keluar Road Map tahap kedua dengan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020.

Peraturan tersebut dihasilkan sebagai upaya pemerintah untuk terus menanggulangi berbagai kasus korupsi. Alfarisi juga menegaskan bahwa korupsi termasuk kejahatan sosial-perilaku yang menyimpang dari tugas formal suatu peran publik untuk tujuan meraih keuntungan pribadi baik dalam bentuk uang, materi lainnya hingga status sosial. Seiring dengan pendapat Alfisi, selanjutnya Chiodelli dan Moroni (2015) juga menegaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Untuk itu, korupsi umumnya datang berbagai bentuk, seperti: 1. Korupsi legislatif seperti suap untuk merubah peraturan yang menguntungkan individu

maupun kelompok yang terkait dengan situasi tertentu, 2. Korupsi birokrasi, yang mengacu pada tindakan korupsi birokrat dalam berurusan dengan publik untuk mempercepat prosedur birokrasi atau untuk mendapatkan layanan yang tidak seharusnya tersedia, 3. Korupsi pekerjaan umum yang secara sistemik terlibat dalam membangun infrastruktur dan pelayanan publik (Myint, 2000).

Sebagaimana digambarkan oleh Myint, pola korupsi dipastikan berada pada lingkaran pemilik kekuasaan. Perkembangan kasus korupsi yang telah tercatat baik melalui dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi (KP), ICW maupun dari *Anti Corruption Clearing House (ACCH)* mengalami naik turun. Sebagai gambaran simak data pada grafik berikut:



Sumber: Dikutip dari Laporan Dokumen ICW, KPK, dan ACCH (2020)

Data di atas menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kasus korupsi karena telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan reformasi birokrasi dengan berbagai petunjuk pelaksanaan yang operasional. Seperti diketahui dalam *road map* reformasi birokrasi telah tercantum delapan (8) area perubahan yaitu; 1. manajemen perubahan 2. Deregulasi kebijakan 3. Penataan organisasi 4. Penataan tatalaksana 5. Penataan SDM aparatur 6. Penguatan akuntabilitas 7. Penguatan pengawasan dan 8. Peningkatan pelayanan publik (Permenpan RB 2020).

Selanjutnya dalam hal manajemen pemerintahan telah keluar mulai dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang meruntukan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan tersebut kemudian diperbaiki dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dua regulasi ini telah menggantikan regulasi lama yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan berbagai regulasi yang ada, pemerintah berupa untuk membangun reformasi birokrasi dari segala arah. Ini sebagaimana dikatakan

oleh Musthtag (2006) korupsi harus dihentikan agar predatori yaitu para pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya dapat semakin berkurang. Reformasi birokrasi menjadi cara ampuh untuk membuat birokrasi lebih efisien, pemilihan umum semakin transparan dan meningkatkan kapasitas warga negara sebagai kontrol yang menyeimbangkan dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.


Untuk itu masyarakat sipil juga turut mendapatkan kesempatan untuk ikut mengawasi dan menjadi kontrol efektif dalam reformasi birokrasi. Terkait perkembangan iptek, maka di era digital semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan kontrol dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan riset untuk mengetahui tingkat keterbukaan masyarakat dalam menilai korupsi. Upaya tersebut merupakan respon dari masyarakat terhadap maraknya kasus korupsi melalui jalur birokrasi.

Kepekaan dan respons masyarakat selanjutnya ditelaah melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yaitu mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik. Artinya, masyarakat berperilaku semakin anti korupsi (BPS 2021a). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi

di masyarakat. Sementara itu, dimensi pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Meski terjadi fluktuasi, namun terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku anti korupsi.

Pada tahun 2021, nilai Indeks Persepsi sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2021 (3,90) turun sedikit sebesar 0,01 poin dibanding tahun 2020 (3,91). Pada tahun 2021, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, perilaku anti korupsi makin baik. IPAK masyarakat dengan pendidikan yang tamat di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99. IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan masing-masing 3,92 dan 3,83. Dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. IPAK masyarakat berumur 18-40 tahun sebesar 3,89; umur 40-59 tahun sebesar 3,88; dan umur 60 tahun ke atas sebesar 3,87 (Data BPS, 2021b).

Melihat perkembangannya masyarakat semakin kritis dan peka terhadap korupsi. Tahun 2012 IPAK 3,55 meningkat tahun 2020 menjadi 3,84. Artinya meskipun naik tipis (rata-rata kenaikan 0,03), namun angka ini menunjukkan kemajuan. Turun naik pencapaiannya, namun sejak tahun 2019 angka ini semakin menaik. Selengkapny data tersebut dapat disimak pada grafik berikut:



Sumber: IPAK, BPS, 2021

Berdasarkan data grafik di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam upaya untuk pencegahan korupsi dalam bentuk pengawasan dan pelaporan. Peran masyarakat tersebut sangat penting, bukan hanya melakukan pengawasan dan penilaian, namun lebih jauh dari itu yaitu sebagai pertanggungjawaban masyarakat terhadap keberlangsungan kehidupan negara. Peran dimaksud tidak hanya dalam hal pemberantasan korupsi, namun berkontribusi melalui partisipasi dalam reformasi birokrasi. Jackson menyatakan partisipasi tersebut terbentuk bukan secara langsung, namun mengalami proses yaitu dari mengerti, memahami dan selanjutnya menentukan pilihan untuk bertindak (Jackson, 2000).

Peran masyarakat dalam reformasi birokrasi dapat dimulai dari proses-proses perencanaan, misalnya melibatkan masyarakat dalam musrenbang dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami prioritas pembangunan yang akan dijalankan termasuk tujuan dan sasaran pembangunan yang

akan dicapai dalam satu tahun yang akan datang. Kesempatan tersebut termasuk mengakomodir dan menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan rencana prioritas pembangunan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Selanjutnya kebijakan pemerintah juga dapat diakses melalui website atau *chanel* media sosial yang disedia, sehingga dapat merespon apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesempatan tersebut tujuannya adaah untuk mengontrol birokrasi, dengan harapan birokrasi dapat mengalami perubahan mindset bahwa kinerja birokrat harus dipertanggungjawabkan. Proses ini selain membawa perubahan peran birokrasi, juga dapat mendorong semakin baiknya pelayanan publik sebagai bagian dari kinerja pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun atau tiap masa bhakti selalu melakukan tangkap tangan kepada oknum pejabat tertentu dari tingkat pusat hingga daerah terkait kasus korupsi. Menurut Data Tren Penindakan Kasus Korupsi pada Semester I tahun 2021, *Indonesian Corruption Wacth* (ICW) menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 26.830 Triliun (Tren Penindakan Korupsi Tahun Semester I 2021).

Nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan maksimal. Melihat tindak pidana korupsi yang terjadi pada semester I Tahun 2021, berdasarkan

catatan tersebut terdapat delapan modus kasus korupsi yang menjadi tren. Yakni, kegiatan/proyek fiktif, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, *mark up*, laporan fiktif, penyunatan/pemotongan, penyalahgunaan wewenang, dan suap.

Adapun, kegiatan/proyek fiktif menjadi modus paling dominan yang digunakan pelaku kasus korupsi yang jumlah kasusnya mencapai 53 kasus, disusul modus penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan *mark up*. Modus di atas sering ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah. Sementara itu, pemetaan berdasarkan jenis korupsi pada semester I Tahun 2021, kerugian keuangan negara menempati posisi tertinggi dengan jumlah 187 kasus. Disusul kasus suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, pencucian uang, penggelapan dalam jabatan.

Penyalahgunaan lainnya berdasarkan sektor pada semester I Tahun 2021 paling banyak pada sektor dana desa. Sektor ini bisa dikatakan paling rawan mengingat anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp72 Triliun. Selain itu, ada juga sektor pelayanan publik lainnya seperti; pendidikan, kesehatan, transportasi, perpajakan, dan pertanahan. Sektor yang penuh dengan program dan memiliki target penyelesaian, menjadi tempat strategis bersarangnya kasus korupsi. Dengan demikian kebutuhan anggaran yang besar, pastinya membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyelewengan.

Terkait dengan pandemi covid-19 yang melanda tiga tahun terakhir, penanggulangan covid-19 juga tak luput dari sasaran korupsi. Selama semester I tahun

2021 tercatat penyalahgunaan anggaran penanggulangan Covid-19 ada lima kasus, yaitu dugaan korupsi pengadaan masker, korupsi pengadaan alat darurat, pemotongan dana bansos, pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga penyalahgunaan anggaran covid-19 oleh pemerintah kabupaten hingga di desa. KPK terus melakukan tugasnya dalam menemukan kasus korupsi di Indonesia pada masa pandemi, akan tetapi masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu tetap diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Penindakan kasus korupsi tersebut umumnya juga telah ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga tersebut juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, dan nilai kerugian negara. Selain peningkatan kuantitas kasus korupsi, permasalahan terjadi ketika kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) pada semester I 2021 menurut penilaian ICW hanya mencapai sekitar 19 persen dan berada pada peringkat E atau Sangat Buruk. Artinya, meskipun dalam aspek kuantitas mengalami peningkatan, tetapi dalam aspek kualitas dan profesionalitas penanganan kasus masih banyak catatan. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas dengan maksimal perlu dilakukan secara maksimal, agar hasil yang didapatkan dalam memberantas korupsi bisa terwujud dengan baik.

Media cetak maupun elektronik selama ini juga turut menyoroti berbagai peristiwa korupsi di tanah air, misalnya dalam pemberitaan Radio Elshinta (2022) pada tahun 2018 KPK telah menangani 93 tindakan pidana korupsi, jumlah paling tinggi, 61 tindakan di

tingkat pemerintahan kabupaten/kota, 17 tindakan di tingkat pemerintahan propinsi, 13 tindakan di kementerian/lembaga dan 2 tindakan di DPR/DPRD.

Hingga awal tahun 2023 catatan harian *Kompas* maupun pemberitaan elektronik baik radio maupun televisi juga masih memberitakan kejahatan sosial dalam bentuk korupsi. Artinya, berbagai modus kejahatan yang bersifat sistemik sering dipergunakan oleh oknum maupun kelompok tertentu baik langsung bersentuhan dengan masalah keuangan maupun melalui pengadaan barang, jasa, dan berbagai praktik penyuaipan yang termasuk gratifikasi. Jika memperhatikan kasus demi kasus, korupsi umumnya berangkat dari posisi jabatan struktural teratas hingga jabatan publik di masyarakat bawah. Hal ini dibuktikan tidak sedikit pejabat legislatif, yudikatif, dan eksekutif baik tingkat pusat, daerah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pelibatan pejabat di tingkat desa. Kasus yang sangat menghebohkan diawal bulan Februari 2023 adalah adanya dugaan pejabat publik di Kementerian Keuangan khususnya perpajakan yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memperkaya diri dan memiliki kekayaan yang tidak sportif dalam kewajiban pajak, sehingga tampak pejabat negara yang tidak mempraktekkan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum sila kelima dalam Pancasila.

Memperhatikan berbagai kasus praktik suap, manipulatif, kebijakan fiktif, maupun perilaku kejahatan sosial lainnya merupakan kebiasaan bersifat negatif perlu segera diatasi (Ristyantoro, 2019). Berbagai kasus tersebut tentunya berdampak bagi kelangsungan bangsa menjadi memprihatinkan. Dengan demikian, keprihatin-

an muncul karena pelaku-pelaku korupsi sering ditemukan dan dijumpai baik di lembaga pemerintah maupun swasta.

Untuk itu prinsip dan perilaku anti korupsi menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Perlu disadari bahwa sepenuhnya upaya mencapai reformasi birokrasi sebagaimana yang dicanangkan dalam *road-map* reformasi birokrasi belum sepenuhnya tercapai. Reformasi birokrasi kenyataannya sering terhalang oleh bayang-bayang kasus korupsi. Misalnya tahun 2020 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara diperkirakan Rp18,6 triliun dengan jumlah tersangka 875 orang. Upaya untuk mengurangi korupsi telah banyak dilakukan di antaranya adalah revolusi mental bagi aparatur pemerintahan dan pemerintahan daerah. Hasil penelitian Kertati (2021) menunjukkan perilaku anti korupsi meningkat karena semakin tinggi keterlibatan warga negara untuk mengontrol perilaku birokrasi.

Keterlibatan masyarakat didukung oleh keterbukaan lembaga anti korupsi yang membuka secara luas pengaduan masyarakat. Regulasi dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan kontribusi penting dalam mempercepat reformasi birokrasi sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu, berbagai kasus dan modus tersebut seringkali melibatkan pimpinan lembaga yang sejatinya menjadi *role* model dalam melakukan penanggulangan maupun pengendalian korupsi bagi generasi muda. Perilaku kejahatan dalam bentuk korupsi dapat dikatakan semakin tersebar ke berbagai struktur bagaikan tetes

embun pada daun talas atau meta-statis pada sel kanker yang menyebar dengan dahsyat bisa mengikat sel-sel tubuh lainnya (Adisusanto, dkk, 2013). Memperhatikan berbagai studi kasus tersebut, maka korupsi mampu menjangkit secara sistemik, artinya dapat “menulari” dan mempengaruhi orang lain baik kalangan tua maupun muda.

Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi peristiwa kasus korupsi melalui kebijakan akademik khususnya kalangan mahasiswa sebagai kelompok muda yang diharapkan melanjutkan kehidupan bangsa. Widhiyaastuti dan Ariawan (2018) menegaskan bahwa generasi muda perlu menyadari bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat kritis dan merupakan perbuatan yang melawan hukum serta merugikan. Hasil temuan dari berbagai kajian menjadi penting karena dapat menumbuhkan perilaku anti korupsi, sekaligus sebagai upaya preventif untuk menumbuhkan jiwa “budaya anti korupsi” di kalangan generasi muda.

Mengapa muatan materi terkait pendidikan anti korupsi terus dikampanyekan dan diajarkan melalui kurikulum pendidikan tinggi? Sebab apapun alasannya perilaku korupsi, kolusi, pungli, dan bentuk manipulasi lainnya adalah perilaku melanggar kaidah kejujuran, hukum yang berlaku, serta moralitas sehingga dapat menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah yang mengakibatkan *high cost economy*, sehingga daya saing bisnis suatu negara menjadi menurun dan mengalami ketergantungan pada pihak atau negara tertentu (Sofia, dan Herdiansyah, 2009). Belajar dari berbagai kasus korupsi dapat muncul dalam banyak bentuk mulai dari masalah kecil hingga masalah yang sangat besar.

Seiring dengan pemikiran Sofia dan Herdiansyah, selanjutnya Klitgaard (2005) turut menegaskan bahwa peristiwa korupsi menjadi salah satu masalah serius pada birokrasi pemerintahan, sebab tidak hanya masalah lokal maupun nasional, tetapi hingga masalah internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat, sehingga dapat merusak sendi-sendi kehidupan. Di samping dapat mengakibatkan kerugian materi, pada umumnya korupsi dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Oleh karena itu, jika merujuk pendapat Klitgaard tersebut upaya pemberantasan korupsi di negara ini masih terhambat oleh dua bagian besar, yaitu: (1) penindakan, dan (2) pencegahan yang tidak/belum pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Dengan demikian perlu melibatkan peran serta masyarakat serta institusi pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Khususnya perguruan tinggi dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi terutama dalam membudayakan perilaku anti korupsi di kalangan mahasiswa sebagai warga negara muda.

Ketika melakukan pendekatan budaya (*cultural approach*), maka dalam pemberantasan korupsi adalah melalui pembangunan dan penguatan sikap anti-korupsi pada individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk (Santoso dan Meyrasyawati, 2015). Pendekatan tersebut umumnya membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, namun hasilnya berdampak jangka panjang (*long lasting*). Pendekatan budaya dalam hal ini meliputi:

1. Kemampuan nilai budaya untuk memisahkan secara tegas antara kepentingan pribadi dan umum (masyarakat, negara dan bangsa)
2. Kemampuan nilai budaya untuk memisahkan dengan tegas antara milik pribadi dengan umum (bangsa, negara dan masyarakat)
3. Kemampuan membedakan di mana letak solidaritas pegawai negeri dengan keluarga, masalah pribadi, tanggung jawab pribadi tidak melibatkan kedinasan) dan memisahkannya dari solidaritas kedinasan pada kepentingan umum.

Melalui berbagai kebijakan pemerintah telah berupaya melakukan pemberantasan korupsi, misalnya dalam bentuk pemberian hukuman terhadap pelaku korupsi. Namun demikian Setiadi (2018) memberikan gambaran bahwa hampir setiap saat masih membaca, mendengar, dan menyaksikan adanya berita mengenai kasus tangkap tangan terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum yang memiliki jabatan struktural baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Misalnya OTT yang cukup menggemparkan pernah dilakukan oleh KPK adalah anggota legislatif pusat terkait kasus proyek, kemudian tangkap tangan 41 dari 45 anggota DPRD Kota serta kabupaten tertentu oleh KPK karena terduga melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi, kasus lain adalah pelibatan pejabat eksekutif tersangkut kasus penyalahgunaan jabatan karena proyek-proyek tertentu termasuk proyek bantuan sosial. Berbagai kasus OTT juga sering menysar kepada Gubernur dan Bupati/Walikota

karena terbukti tersangkut kasus korupsi, hingga para kepala desa juga tertangkap karena penyalahgunaan bantuan dana pembangunan desa dan sebagainya. Selanjutnya kajian Setiadi (2018) juga memberikan penguatan mengenai penyebab, hambatan, regulasi terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Selanjutnya sebagai upaya penanggulangan kasus korupsi yang masih merajalela, maka Puspito dkk (editor) (2011) dan Mochtar Lubis dan James C Scott (editor) (1984) sebelumnya menegaskan bahwa pada umumnya jika dikaitkan ranah pendidikan menengah, siswa belum mendapat informasi dan sosialisasi tentang antikorupsi. Oleh karena itu, melalui institusi pendidikan perlu memperkenalkan lebih dulu nilai konkret yang diyakini dapat melawan tindakan korupsi. Selain itu keteladanan dari lingkungan seperti orang tua, guru, orang dewasa di sekitar maupun media masih sangat kurang, padahal keteladanan dapat membantu proses penanaman nilai atau budi pekerti yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Puspito, dkk, (2011) kembali menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi sebaiknya dapat bersifat transformatif dan keluar dari mainstream pendidikan konvensional yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan anti korupsi haruslah memiliki metode pembelajaran yang tidak lagi hanya memfokuskan pada kekayaan kognitif, afektif dan psikomotor semata, tapi juga pada penanaman nilai-nilai moral yang harus diusahakan dan ditujukan kepada pembentukan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan moralitas. Sebab inti pendidikan moral adalah pembentukan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggungjawab.

Pakar pendidikan, J Drsot SJ menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung dalam ruang hampa udara karenanya pemahaman siswa maupun mahasiswa semaksimal mungkin. Sofia, A.I dan Herdiansyah (2009) dalam kajian berjudul “Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-Individu Antikorupsi? Serta kajian Wijayanto dan Zachrie, R (eds) “Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan” menekankan bahwa pendidikan anti korupsi dapat membawa guru dan siswa dalam suasana kemanusiaan yang seimbang. Artinya siswa maupun mahasiswa juga dapat diajak untuk memahami cara hidup keluarga, teman, kelompok sebaya, kebudayaan kaum muda dan adat. Lebih luas lagi adalah konteks meliputi tekanan sosial, keadaan politik, ekonomi, agama, media, seni dan musik.

Dengan demikian pendidikan yang kontekstual merupakan jalan yang ingin mencapai generasi yang saling memahami, tidak asal menuntut, tidak asal memvonis, bahkan tidak sekadar membebankan sebuah persoalan kepada orang lain. Terkait dengan proses, maka mendidik bukan lagi sebagai proses mencetak barang. Siswa maupun mahasiswa juga bukan komoditas industri yang bisa dicetak semaunya atau dibuat semaunya (Kartono, 2002).

Terkait pendidikan antikorupsi, maka implementasi pendidikan antikorupsi juga seharusnya dilakukan dalam bentuk dialog yang merupakan hubungan horizontal antara pribadi-pribadi secara bebas. Dialog merupakan salah satu strategi dalam membangun relasi dan kerjasama dalam menjalankan mobiltas kehidupan, tidak hanya politik, hukum, dan ekonomi tapi juga

seluruh eksistensi manusia hingga pada tataran menyelesaikan masalah korupsi.

Dalam konteks pendidikan, maka peran pendidik adalah memasuki dialog dengan peserta didik mengenai situasi tertentu dengan cara memberikan cara pandang bahwa apa pun alasannya perilaku korupsi adalah bertentangan dengan nilai, norma, dan moral yang selama ini diajarkan dalam ranah pendidikan.

Jeremy (2003) dalam kajian bertema Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional menekankan bahwa dalam dimensi mikro, maksudnya pendidikan antikorupsi yang ideal seharusnya tidak hanya menyajikan materi antikorupsi, serta materi hukum terkait dengan antikorupsi yang menjurus kepada pengetahuan kognitif semata, tapi harus diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai moral yang akan membentuk prinsip keadilan dalam tataran personal. Bahkan lebih jauh lagi dalam dimensi makro, nilai-nilai moral yang membentuk prinsip keadilan tersebut selayaknya diterapkan pada semua bidang keilmuan, sehingga ilmu pengetahuan tidak terhenti dalam domain kognitif saja. Oleh karena itu, cara pandang inkulturasi dalam kajian pendidikan anti korupsi perlu terus dilekatkan dan diterapkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya sebagaimana diulas kembali oleh Sofia dan Herdiansyah yang menyatakan bahwa dalam perbincangan mengenai pendidikan anti korupsi, eksistensi pendidikan nilai-nilai moral dapat menjadi efektif jika memperhatikan tiga unsur: pengertian dan pemahaman moral, perasaan moral dan tindakan moral yang mengikat ketiga unsur tersebut menjadi satu. Jika dilihat

ketiga unsur tersebut, domain yang terlibat hampir serupa yaitu; domain kognitif, afek, dan psikomotorik. Artinya penanaman nilai-nilai moral tidak cukup hanya diajarkan di kelas dan melibatkan faktor emosi semata, tapi juga melibatkan faktor psikomotorik. Artinya adalah penanaman nilai-nilai moral tidak cukup hanya diajarkan di kelas dan melibatkan faktor emosi semata, tapi juga melibatkan faktor psikomotor dalam bentuk “melakukan” atau *learning by doing*. Untuk itu nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy (2003) perlu memperhatikan empat hal yaitu; 1). Pengertian atau pemahaman terhadap karakter antikorupsi, 2). Perasaan antikorupsi, 3). Tindakan antikorupsi, dan 4). Internalisasi nilai-nilai keimanan, etika dan moral.

Sebagai upaya memperkuat pentingnya pendidikan anti korupsi, misalnya Universitas Gadjah Mada mendirikan Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) sebagai wadah pengembangan ilmu untuk dapat dijadikan dasar dalam mengatasi masalah bangsa. Pendidikan anti korupsi pada Perguruan Tinggi Islam juga berhasil dimotori Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu lembaga Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah menggagas pengajaran Pendidikan Antikorupsi dan telah menerbitkan beberapa buku ajar bagi *micro-teaching* sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Indonesia.

Di samping itu, Universitas Paramadina dan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2008 juga telah menginisiasi pengembangan kurikulum dengan menyelenggarakan mata kuliah anti korupsi untuk menum-

buhkan perhatian mahasiswa mengenai masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada para mahasiswa dengan beban 2 SKS (100 menit) setiap pertemuan. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di beberapa perguruan tinggi juga telah praktekkan dengan metode sisipan, misalnya metode sisipan pendidikan anti korupsi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA khususnya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sisipan mata kuliah hukum, serta mata kuliah berbasis keislaman (Muamalah) (Tim Dosen PPKn UHAMKA, 2018).

Dalam forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui Diklat Pendidikan Anti Korupsi (PAK) baik Universitas Paramadina maupun ITB menjadikan pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah wajib disebabkan oleh beberapa alasan mendasar, antara lain:

1. Kejahatan sosial dalam bentuk kasus korupsi di Indonesia semakin parah, untuk itu memerlukan strategi melawan dan mengantisipasi termasuk melalui pendidikan,
2. Apabila dijadikan mata kuliah pilihan dikhawatirkan hanya mahasiswa yang sudah aware dengan isu korupsi saja yang akan mengambilnya padahal sasaran utama adalah mereka yang selama ini kurang peduli
3. Minat dari mahasiswa sangat besar dilihat dari selalu diperlukannya kelas tambahan setiap semesternya.
4. Merupakan mata kuliah yang tidak menjenuhkan, sebab dapat dilakukan dengan metode kuliah wawasan-kuliah lembaga-kuliah tokoh yang

bersifat praktis dengan lembaga-tokoh yang diinginkan, sehingga mahasiswa dapat menghasilkan luaran mata kuliah baik dalam bentuk laporan kerja kelompok maupun video gagasan terkait pendidikan anti korupsi.

Guna memperdalam materi kuliah maka metode perkuliahan dapat praktakan dengan model kuliah dan diskusi dalam kelas, empat kali kuliah umum mengenai korupsi dan ruang lingkupnya diberikan kesempatan kepada tokoh yang kompeten di bidang masing-masing, studi wawasan kelembagaan (*visiting study*) ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan tujuan peserta didik mengamati dan mempelajari secara langsung proses persidangan dari kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh lembaga anti korupsi tersebut (Tim Penulis KPK, 2015).

Pada akhir masa kuliah mahasiswa diberikan penugasan untuk mempresentasikan, hasil kajian kelompok masing-masing, serta penugasan lainnya dalam bentuk video dan lain-lain, sehingga metode perkuliahan tersebut tetap menyenangkan (Tim Penulis KPK, 2018). Meski tidak semua pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan mata kuliah khusus seperti di atas, beberapa perguruan tinggi umumnya menggunakan metode sisipan pada mata kuliah tertentu serti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan, Pengantar Ilmu Hukum, atau dalam mata kuliah Muamalah.

Tujuan, Metode, dan Ruang Lingkup Kajian

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dalam mengembangkan materi utama yang akan dibahas dalam

kajian ini adalah dinamika membudayakan gerakan anti korupsi melalui ranah pendidikan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Materi juga dikuatkan dari berbagai referensi baik buku-journal-artikel-tayangan media pemberitaan, serta pengamatan sosial. Materi juga dikuatkan berbagai referensi kritis terkait peran pemerintah khususnya KPK, Kepolisian, Kehakiman, serta Lembaga Pendidikan sebagai lembaga yang turut andil dalam gerakan moral, sehingga kajian ini juga diharapkan menjadi inspirasi sumbangsih pemikiran bahwa menanggulangi korupsi pada umumnya tidak bisa hanya selesai oleh lembaga KPK sendiri, namun perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Secara akademis, tujuan kajian ini adalah turut serta penulis dalam memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan dari sudut pandang keilmuan sosial humaniora, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi para akademisi untuk mengembangkan kajian lebih lanjut. Kemudian secara praktis, kajian ini diharapkan dapat berguna bagi para pengambil kebijakan, sehingga kajian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya dalam menanggulangi kasus korupsi. Ketiga secara sosial, kajian ini mengajak kepada para akademisi (mahasiswa) maupun komponen masyarakat tidak salah kaprah dalam mengungkapkan istilah “budaya korupsi”, mengingat korupsi bukan budaya tetapi perbuatan kejahatan seseorang melawan hukum, melawan budaya, serta melawan nilai-nilai agama (religius) yang mengakibatkan turunnya citra martabat individu, keluarga, organisasi, hingga institusi negara.

Internalisasi pendidikan anti korupsi kepada khalayak terkait dengan pengetahuan dan pemahaman

terhadap korupsi mutlak dibutuhkan. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai apa itu korupsi dan selanjutnya masyarakat dihadapkan dapat turut mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi. Urgensi pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa umumnya terdapat tiga dimensi yaitu intelektual, jiwa muda, dan idealisme yang sangat diperlukan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi penting dalam menciptakan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Pendidikan antikorupsi perlu diberikan di perguruan tinggi, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dengan mata kuliah mata kuliah yang lain secara khusus. Tujuannya tidak lain untuk memberi bekal pengetahuan sekaligus mentransformasikan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus pendukung antikorupsi yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang tinggi. Melalui logika pemikiran, konsep kajian ini penulis juga turut mengkritisi sebab, risiko-dampak sosial perilaku korupsi melalui cara pandang teori sosial humaniora yang oleh penulis disebut “teori tetes embun”.

Definisi Korupsi

Jika merujuk dari berbagai referensi, istilah korupsi berasal dari kata *corruptio* yang berarti tindakan yang dapat merusak tatanan sosial, karena didasari oleh niat dengan cara memanfaatkan otoritas atau kekuasaan seseorang bisa dalam bentuk penyuapan, manipulatif, kolusif, dan perbuatan negatif lainnya. Priyono menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang dapat mengakibatkan kemerosotan integritas, moral, serta

citra diri maupun institusi akibat dari perbuatan seperti menyuap, menipu-manipulatif, memalsukan, merusak atau mengubah bentuk, menaikkan harga pengadaan barang yang melebihi harga yang sesungguhnya serta perbuatan manipulatif lainnya untuk kepentingan individu atau kelompoknya (Dua, dkk. 2019).

Secara harfiah korupsi merupakan perbuatan seseorang yang didasari oleh niat busuk, jahat, dan merusak. Penjelasan Poerwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Hamzah, 2008). Upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemberantasan korupsi sesungguhnya telah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Situmorang, 2014).

Kemudian Diansyah (2009) turut menguatkan bahwa korupsi sebagai model pembusukan ekonomi, kegagalan politik kolektif, dan kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sistemik. Oleh karena itu, korupsi bukan kejahatan yang putus dan sekali selesai, namun terjadi atas dukungan oknum yang memiliki relasi. Dari berbagai konseptor juga memberikan cara pandang bahwa dalam istilah lainnya, korupsi tidak bisa sendiri namun memerlukan "tim sukses". Mengingat perbuatan korupsi sangat hina, maka Diansyah mengistilahkan "noktah hitam" yang dibangun oleh sistem politik, kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang, dan imperium bisnis yang menggunakan fasilitas kekuasaan untuk meraup namun yang menjadi dirugikan sesungguhnya adalah masyarakat (Abdi, 2021).

Pada sisi lain membicarakan tentang korupsi umumnya menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan

yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya, maka sering ditemukan istilah KKN dapat mengarah ke perilaku korup (Friedman, 1975). Apalagi jika kekuasaan tidak ada batasan, maka dapat menjadi pemicu perilaku yang absolut (kekuasaan mutlak tanpa batas pemicu korup) (*absulteli to corup*).

Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Dalam pemahaman penulis, perilaku korup pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; tuntutan ekonomi, pengaruh lingkungan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sosialisasi anti korupsi pada masyarakat. Dari faktor tersebut, salah satu faktor yang paling berperan aktif dalam pemberantasan korupsi adalah faktor lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi dan kurangnya sosialisasi sikap antikorupsi. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas, sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi (Masdiana, 1999) dan (Kurniawan, 2009).

Pandangan tersebut ditegaskan oleh Adnan dari ICW (Harini, 2016) terdapat tiga komponen dalam korupsi yaitu; 1) Adanya niat; 2) Adanya kesempatan; 3) Karena lemahnya pengawasan. Untuk mencegah dan berkembangnya niat, kesempatan korupsi, dan lemahnya pengawasan tersebut, maka bagi generasi muda

sebagai pelanjut bangsa perlu didorong untuk menumbuhkan nilai dan niat positif yang bersandar pada integritas diri untuk menghindari perilaku korupsi. Oleh karena itu, kajian ini bagian dari upaya untuk menguatkan cara pandang pendidikan anti korupsi sebagai strategi untuk membangun kepekaan dan kepedulian bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat terhadap masalah korupsi, baik secara pribadi, kelompok, maupun organisasi atau institusi.

Dengan demikian, tindakan korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan diri maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak dibenarkan baik dari sisi nilai, norma-hukum, norma-agama, norma-sosial-budaya setempat. Widhiyaastuti dan Ariawan (2017-2018) turut menegaskan bahwa perilaku korupsi adalah upaya memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar, misalnya dengan melakukan penyuapan, pemerasan, manipulasi, gratifikasi dan lain.

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Mukti (2018) yang menyatakan bahwa korupsi, kolusi, pungli merupakan satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran, hukum yang berlaku, menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah dan mengakibatkan *high cost economy*, sehingga ketika terjadi kejahatan dengan cara menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis suatu negara sangat beresiko karena perilaku tidak halal dan meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kasus korupsi yang sering terjadi bisa dalam berbagai bentuk, mulai masalah yang sederhana hingga hal-hal yang rumit.

Mencermati konsep di atas, penulis sepakat bahwa korupsi menjadi salah satu sumber masalah serius bagi tatanan kehidupan, tidak hanya berdampak lokal, nasional, tetapi dapat berdampak secara internasional. Selain mengakibatkan kerugian materi, korupsi juga dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Kembali merujuk pandangan Mukti, maka upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yaitu; penindakan dan pencegahan. Namun demikian penindakan dan pencegahan saja tidak akan pernah berhasil optimal, jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta institusi pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Mencermati fenomena yang terjadi, maka institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa.

Ketika melakukan pendekatan budaya (*cultural approach*) dalam pemberantasan korupsi adalah melalui pembangunan dan penguatan sikap anti-korupsi pada individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Sejalan dengan pendapat tersebut, penulis juga sepakat bahwa melalui pendidikan anti korupsi dipandang penting sebagai pendekatan yang tepat dalam membangun dan memperkuat sikap anti korupsi bagi

generasi muda. Namun demikian, pendekatan tersebut cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, bahkan dampak hasil penyelenggaraan pendidikan anti korupsi tidak secepat yang dibayangkan, namun memerlukan proses yang cukup lama dan sistemik (Puspito, dkk, 2011).

Menyikapi hal tersebut eksistensi mahasiswa sebagai warga negara muda sekaligus sebagai agen perubahan yang dapat berperan dalam melawan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Penulis sependapat dengan Widhiyaastuti & Ariawan (2017-2018), bahwa pendidikan anti korupsi memang tidak dirancang untuk memberantas korupsi, tetapi mencegah dengan jalan melatih warga negara muda melalui pendekatan akademik-ilmiah agar memiliki kesadaran untuk berperilaku anti korupsi. Pada sisi lain, pendidikan anti korupsi juga tidak menjamin memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter warga negara muda anti korupsi. Namun demikian pembentukan karakter warga negara melalui muatan antikorupsi yang dilakukan melalui pendidikan antikorupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Pendidikan anti korupsi juga perlu tauladan dari pendahulu dan para pengambil kebijakan atau yang lebih tepat adalah pejabat yang sedang menapaki jenjang karier birokrasi. Betapapun upaya telah dilakukan penerapan pendidikan anti-korupsi masuk ke segala kebijakan kurikulum pendidikan, tetapi jika masih ditemukan pejabat atau birokrat melakukan korupsi sepertinya menjadi tidak bermakna,

sebab birokrat atau pejabat tidak memberikan contoh yang benar.

Apabila dikaitkan dengan berbagai studi kasus yang terjadi, korupsi yang telah “membudaya” di masyarakat Indonesia, maka untuk membuat perubahan perlu adanya pendidikan anti korupsi yang dapat secara cepat atau lambat menjadi budaya baru yaitu budaya anti korupsi. Dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, yang terpenting sebagaimana ditegaskan oleh Saifulloh (2017) adalah perlu dikuatkannya pendidikan nilai dan karakter kejujuran.

Untuk itu, pemahaman dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman praktik korupsi (epistemologis) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologis) untuk mencegah perilaku korupsi. Sebagai upaya mendukung terciptanya perilaku anti korupsi, maka diperlukan komitmen serta integritas bagi semua pihak. Integritas (*integrity*) berarti kuat, kokoh, tidak goyah atau tidak mudah terombang-ambing dengan adanya desakan atau pengaruh dari orang lain yang menggoyahkan pendirian.

Jika merujuk pandangan Robert C. Solomon (1992), sebagaimana diulas oleh Dua dkk (2019) integritas berarti prinsip yang mencerminkan kepribadian positif yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Salah satu nilai integritas adalah kejujuran, meskipun kejujuran belum mencerminkan integritas. Dalam konteks rahasia negara, maka arti kejujuran tidak relevan diterapkan. Dengan demikian istilah integritas dapat diartikan sebagai sikap yang kokoh, kuat, dan berani bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan-

keyakinan moral seseorang tentang hak dan kewajiban yang bermoral untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Masih merujuk tokoh di atas, terdapat enam pokok makna integritas diri seseorang, yaitu:

1. Integritas sebagai kemampuan dan kualitas moral yang dimiliki oleh individu.
2. Integritas sebagai kemampuan individu untuk berani melakukan hal yang baik dan menghindari yang buruk.
3. Integritas hipokresi merupakan tampilan manipulatif dari pribadi yang tidak berintegritas.
4. Integritas seseorang yang sulit membangun diri untuk mendapatkan predikat berintegritas
5. Integritas menuntut komitmen dan konsistensi melalui perbuatan
6. Membangun integritas moral dan memerangi kemunafikan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka sebagaimana diperkuat oleh Endro (2017) perlu adanya kesadaran akan perbedaan yang kontras antara korupsi dan integritas adanya perilaku penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama (*common good*) akan cenderung mengabaikan tindakan individu yang koruptif yang bisa berdampak destruktif dengan korupsi sistemik. Kemudian persoalan mendasar lainnya adalah adanya perilaku yang baru disadari oleh partisipan sebagai tindak koruptif. Ini menunjukkan bahwa ada sejumlah tindakan koruptif yang selama ini dianggap “lumrah atau wajar” dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan lumrah atau wajar inilah yang sering menggejala, sehingga muncul istilah “budaya korupsi”,

meskipun korupsi sesungguhnya bukan budaya. Untuk itu, berbagai pendidikan dan pelatihan anti korupsi yang diberikan kepada kelompok mahasiswa (akademik) maupun kelompok non akademik lainnya diharapkan dapat memberikan wawasan tentang korupsi, batasan dan perilaku serta faktor yang menyebabkan dan akibat dari korupsi.

Penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa korupsi apapun bentuknya direfleksikan oleh beberapa partisipan berhubungan dengan nilai kejujuran, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Melalui sikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain, maka dapat membantu seseorang terhindar dari perilaku koruptif, maka apapun alasannya bahwa korupsi pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat dan bangsa secara sistemik.

Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Government and Clean Government*)

Di era pasca reformasi tekad pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) sering didengungkan, dan disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik masyarakat akademik maupun masyarakat umum, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh Masidian bahwa guna mewujudkan masyarakat yang bersih dan berwibawa, maka terlebih dahulu perbuatan korupsi dengan segala bentuknya harus diberantas atau dengan kata lain ditanggulangi, sehingga korupsi tidak merajalela

menjadi “penyakit” serta kejahatan sosial. Oleh karena itu pemerintahan yang bisa mengendalikan korupsi adalah pemerintahan yang kuat, bersih, terbuka, pemimpin yang tidak otoriter, pemimpin yang tidak selalu mendahulukan kepentingan dirinya dan kelompoknya, pemimpin yang senantiasa komitmen menegakkan supremasi hukum, dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat (Masidian, *Kompas*, 26 Agustus 1999).

Jika mencermati berbagai upaya menanggulangi kasus korupsi tersebut, maka perlu serius dan komitmen. Masidian kembali menegaskan bahwa penanggulangan korupsi dapat membuahkan hasil berupa timbulnya budaya “takut dan malu” pada sebagian birokrat untuk melakukan korupsi. Mestinya juga dapat tercermin dari sikap hati-hati pada pelayanan publik, sampai pada sikap penolakan sebagian pejabat untuk menjadi Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Bendahara Proyek yang sebelumnya posisi ini menjadi “rebutan” banyak pihak. Hanya saja penanggulangan kasus korupsi seringkali tidak komitmen (“angin-anginan”), sehingga para pemanfaat kesempatan korupsi tidak jera, apalagi pengawasan kelembagaan masih sangat terbatas.

Meskipun gerakan penanggulangan korupsi oleh lembaga anti korupsi belum menjamin sebagai tolak ukur bahwa korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia, karena pada kenyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum baik; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan apabila tidak komitmen bisa mengakibatkan krisis kepercayaan. Seiring dengan terwujudnya lembaga anti korupsi sejak pasca reformasi, saat ini kepercayaan dan harapan masyarakat

luas dalam penanggulangan korupsi hanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, eksistensi lembaga tersebut dukungan sumber daya manusia pada umumnya masih terbatas, sehingga jangkauan dalam menangani dan memberantas perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien (Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK). Begitu juga terjadinya perubahan kebijakan khususnya peraturan terkait keterbatasan gerak dalam menangani kasus korupsi di mana otoritas penyelidikan dan penangkapan kepada pelaku korupsi menjadi terbatas. Pada sisi lain para pejabat eksekutif sering juga turut mengemukakan pendapat yang dapat dikatakan melemahkan lembaga KPK untuk melakukan penangkapan kepada pelaku korupsi. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan oleh Jeane Neltje Saly (2007) di tengah tugasnya dalam memberantas korupsi, KPK seringkali menghadapi berbagai kendala, misalnya:

1. Adanya kesan ketidakharmonisan antara lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK, karena KPK dianggap sebagai saingan atau kompetitor dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi.
2. KPK dianggap syarat dengan muatan politis, anggapan ini timbul karena adanya asumsi bahwa Pemerintah Indonesia mengalami tekanan dari dunia internasional yang telah mengklasifikasikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu pembentukan KPK dianggap hanya sebagai solusi sementara menghadapi tudingan tersebut.

3. Masyarakat mengalami kejenuhan janji pemerintah memberantas korupsi, sehingga dianggap sebagai “modus”, dan menimbulkan sikap apriori masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
4. Adanya persepsi oleh penegak hukum dalam pemberian hukuman bagi koruptor yang kontroversi dan tidak adil, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Menyikapi berbagai kendala yang dihadapi oleh KPK tersebut, maka harus segera diatasi dan dicarikan solusinya, sebab jika tidak dicari solusi, maka penanggulangan korupsi mengalami kegagalan seperti pada era-era sebelumnya, bahkan kasus korupsi jika tidak diantisipasi, maka lebih merajalela dimasa mendatang. Untuk itu dalam upaya pemberantasan korupsi, maka diperlukan kerjasama dengan semua pihak maupun semua elemen masyarakat, artinya tidak hanya institusi terkait saja. Beberapa institusi yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Kejaksaan. Permasalahannya adalah meskipun telah memiliki lembaga negara yang berwenang menangani kasus korupsi kenyataannya belum berhasil maksimal.

Pendirian lembaga negara khususnya KPK merupakan salah satu langkah berani pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian belakangan ini banyak dari kalangan masyarakat yang seringkali tidak puas dengan vonis hukuman yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi. Mayoritas masyarakat yang tidak puas dengan vonis

hukuman bagi pelaku korupsi yang beranggapan bahwa hukum tidak memberi jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum senantiasa tajam kebawah dan tumpul keatas. Hal ini diakibatkan karena di dalam pengadilan sendiri terkadang terdapat juga modus yang mengarah ke perilaku korupsi, sehingga dalam penegakan hukum bagi pelaku korupsi juga kurang efektif.

Sebagai contoh kasus apabila dibandingkan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah seperti yang telah diberitakan sebelumnya misalnya nenek Minah dalam kasus mencuri 3 (tiga) buah kakao, sehingga harus dihukum dengan kurungan 1 bulan 15 hari (satu bulan lima belas hari) dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian nenek Asyiani yang dituduh mencuri kayu jati milik perhutani dan mendapat vonis hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 hari hukuman percobaan, dan masih banyak lagi penegakan hukum yang tidak merata di negeri ini.

Namun hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sendiri lebih ringan dari apa yang tertera dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang ancaman hukumannya adalah minimum 4 tahun penjara dengan denda minimum Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah), dan maksimum seumur hidup bahkan hukuman mati dengan denda maksimum Rp. 1 Milyar sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun demikian, apakah ancaman yang tertera dalam Undang Undang tersebut telah membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi? Jawabannya belum, sebab jika memperhatikan maraknya kasus tersebut membuktikan bahwa Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan ancaman atau efek jera bagi pelakunya. Ada juga yang beranggapan bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebaiknya dimiskinkan dan disita asetnya untuk negara. Lantas, dengan demikian hukuman yang bagaimanakah yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi dan menjadikan efek jera bagi pelanggarnya? Sebatas kemampuan pengamatan penulis, ternyata meskipun di Indonesia ini telah memiliki dasar hukum atau konstitusi terkait delik hukum bagi para pelanggar atau pelaku korupsi kenyataannya tetap saja terjadi kasus korupsi dari waktu ke waktu baik dari pusat hingga daerah melalui jalur birokrasi.

Terkait topik ini, maka penulis turut mendorong upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Government and Clean Government*). Lantas bagaimana upaya tersebut? Terdapat indikator penting yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Melalui kebijakan pendidikan dan pengajaran baik persekolahan (dasar, menengah, dan tinggi) dan masyarakatan terus digelorakan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai upaya penyadaran bagi semua kalangan.
- 2) Melalui ranah birokrasi terus dilakukan pengawasan berkelanjutan agar alur birokrasi dapat melakukan pencegahan perbuatan yang mengarah korupsi.

- 3) Pentingnya merubah aturan politik, sehingga tidak lagi biaya politik yang sangat mahal sebab salah satu indikator banyaknya kasus politisi tersangkut kasus korupsi disebabkan karena biaya politik yang sangat mahal, jika biaya politik sangat mahal maka secara otomatis menjadi pemicu terjadinya korupsi.
- 4) Komitmen atau keberanian penerapan hukum positif kepada para koruptor dengan azas keadilan dan ketegasan bagi semua kalangan agar para pelaku korupsi merasa jera.
- 5) Menghindari politisasi terhadap kasus-kasus korupsi dengan mempertimbangkan prinsip azas kepatutan dan keadilan.

Korupsi sebagai Bentuk Kejahatan Sosial dan Moral

Baik konsep maupun upaya menanggulangi korupsi sebagaimana telah dijelaskan para tokoh sebelumnya telah cukup informatif. Oleh karena itu Mukti (2018) menegaskan bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi bukan hanya merupakan kejahatan besar, tetapi sangat besar dan merugikan sendi-sendi kehidupan baik citra maupun moral bangsa. Untuk itu, apabila kondisi tersebut tetap dibiarkan, maka dampak dari berbagai jernis dan bentuk korupsi dapat menghancurkan sendi dan pundi kehidupan bangsa ini secara sistemik dan terencana. Oleh karena itu melalui kajian ini penulis turut memberikan rekomendasi secara akademik melalui cara pandang sosial-humaniora bahwa korupsi harus ditempatkan sebagai musuh untuk dilawan secara bersama-sama (*common enemy*).

Meskipun demikian ide akademik saja juga belum menjamin kasus-kasus pelanggaran hukum khususnya korupsi dapat menyelesaikan dan membebaskan masyarakat dari kasus korupsi. Oleh sebab itu, peran penting mahasiswa sebagai generasi penerus yang memiliki intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme perlu menjadi agen mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Melalui kemampuan intelektual yang tinggi, kebebasan mimbar akademik, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa khususnya dalam mengkampanyekan gerakan memberantasan korupsi.

Hal ini terbukti di mana gerakan reformasi tahun 1998 diantara motor penggerakannya adalah mahasiswa. Bagaimanapun suara mahasiswa atas nama kepentingan masyarakat, maka selalu mendapat dukungan berbagai kalangan. Gerakan mahasiswa untuk mengkritik pemerintah khususnya penanggulangan praktek KKN terus disuarakan, sebab KKN yang terus terjadi dan tidak terkontrol dipastikan menjadi gejala bentuk kejahatan sosial dan mengakibatkan menurunnya nilai-nilai moral bangsa.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa korupsi adalah perbuatan hina yang bertentangan nilai, norma, dan budaya yang berdampak atau beresiko sistemik bagi pelaku, keluarga, lingkungan, kolega, serta institusi pelaku bernaung, hingga terjadi melemahnya martabat bangsa akibat mendapat cap sebagai bangsa koruptor, untuk itu kasus-kasus korupsi dari berbagai varian bentuk perlu dihindari dan dilawan.

Sebab jika berbagai kasus korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi suguhan pemberitaan masyarakat setiap saat, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat sebab yang tertanam selalu berkaitan berbagai kasus korupsi, sehingga mengakibatkan sistem sosial yang kurang positif. Misalnya setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), sehingga tidak ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus (Setiadji, 2018).

Korupsi, Sebab, dan Dampak Sosial

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial (Lambsdorff, 1999). Dampak merajalelanya kasus korupsi juga dapat menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.

Merajalelanya kasus korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan sinisism (Theobald, 1990). Pandangan tersebut diperkuat oleh Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri (Muzaffar, 1998). Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta, maka keinginan publik untuk

berkorban demi kebaikan dan keadilan di masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Dampak sosial bagi generasi muda terkait kasus korupsi juga dapat berakibat buruk. Artinya salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya mental bagi generasi muda. Sebab apabila masyarakat kelompok muda dibayangi oleh perilaku korupsi setiap hari, maka bisa berdampak terhadap kehidupan kedepan ketika sudah dewasa. Kemungkinan dapat membentuk anak tumbuh dengan pribadi anti-sosial, selanjutnya generasi muda dapat beranggapan bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab (Alatas, 1999).

Apabila generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti teruraikan di atas, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Sebab berbagai kasus yang sering terjadi perilaku-perilaku korupsi bisa saja faktor lingkungan yang berkelanjutan (misalnya perilaku korupsi yang dilakukan oleh orang tua berdampak kepada anaknya dengan gaya hidup kapitalis (hedonisme), sehingga sering ditemua sikap-sikap yang meremehkan-mengecilkan orang lain), bahkan tidak sedikit para kapitalis yang hedonisme tersebut melakukan tindakan arogan berperilaku kasar terhadap orang lain.

Dampak korupsi juga berakibat pada stabilitas politik suatu negara. Artinya kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka

masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka.

Susettiawan (1997) menegaskan bahwa praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup biasanya akan menggunakan cara-cara yang otoriter atau menyebarkan perilaku korupsi yang lebih luas lagi di masyarakat (Theobald, 1990). Dengan demikian, keadaan tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan apabila terjadi kasus korupsi, sangat memungkinkan menjadi penyebab jatuhnya kekuasaan atau pemerintahan secara tidak terhormat (Rinakit, 2005).

Selanjutnya korupsi juga berdampak pada dinamika sosial ekonomi bangsa. Artinya bahwa dampak korupsi dipastikan dapat merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Aziz (2005) menegaskan bahwa jika suatu proyek ekonomi diliputi oleh peristiwa korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dan lain-lain dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai (Meier and Rauch, 2005).

Hasil kajian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih

tinggi dari yang semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyusunan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil (Green, 2004). Sebab investasi jika ditanamkan kepada negara yang tingkat korupsinya tinggi, kemungkinan penyalahgunaan pendanaan investasi proyek-proyek tertentu juga tinggi.

Lantas dampak selanjutnya adalah bagi mobilitas birokrasi. Artinya bahwa dampak korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dipenuhi peristiwa korupsi dengan berbagai jenis, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga kualitas layanan prima pasti sangat mengecewakan kepentingan publik. Hanya orang yang mampu secara finansial saja yang akan mendapatkan pelayanan dengan baik karena mengedepankan cara-cara kolusif. Keadaan demikian yang dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya memicu kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya moral dan martabat para birokrat (Aziz, 2005).

Terkait dengan dampak sosial terjadinya kasus korupsi bagi kehidupan, pendapat Lubis dan Scott (1984) sebagaimana diulas kembali oleh Mukti (2018) bahwa terdapat 10 dampak dari tindakan korupsi bagi suatu negara, antara lain:

1. Kasus korupsi dipastikan dapat berdampak pada kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang rencanakan sebelumnya atas nama efisiensi waktu dan biaya, misalnya korupsi dalam penempatan pegawai pemerintah hanya mengakibatkan pemborosan biaya. Contoh lain misalnya dalam penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial lainnya, apabila pendana-annya disalahgunakan dipastikan merugikan negara dan masyarakat berdampak terkait bencana tersebut.
2. Terkait birokrasi, maka dampak korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi dan pelipatgandaan biaya tambahan karena melalui birokrasi yang panjang. Oleh karena itu birokrasi yang panjang kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga mengakibatkan terjadinya kasus korupsi.
3. Kolusi dan nepotisme yang tidak profesional rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Misalnya jika kasus korupsi berupa pemberian hadiah atau komisi, maka mengakibatkan berkurangnya dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Jika seorang pejabat negara menerima komisi 10-15 persen saja dari suatu kontrak tertentu, maka hanya 85-90 persen dari anggaran publik yang sampai digunakan untuk kebutuhan masyarakat, sedangkan 10-15 persen menjadi keuntungan pribadi. Kasus tersebut sering dijumpai dengan melibatkan pejabat publik. Oleh karena itu, kasus-kasus tersebut harus ditanggulangi dengan melibatkan berbagai pihak.

4. Korupsi dapat meruntuhkan keimanan dan keilmuan. Artinya dapat dipastikan juga korupsi dapat menghancurkan keberanian, idealisme, dan tanggungjawab seseorang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai sopan santun, moral dan akhlak (keimanan dan keilmuan). Oleh karena itu, rayuan kasus korupsi dipastikan dapat merusak moral dan integritas seseorang manakala tidak dapat mengontrol diri terhadap dorongan tidak terpuji tersebut.
5. Sangat memungkinkan sekali bahwa peristiwa korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif melalui birokrasi dipastikan dapat menurunkan citra-martabat bangsa, sehingga prinsip ketidakadilan dianggap dapat meruntuhkan tananan sosial khususnya rasa hormat rakyat (masyarakat-warga masyarakat yang dipimpin) kepada pejabat (selaku pemimpin).
6. Sering dijumpai tidak sedikit para politisi sebagai anggota legislator dan aparat sipil negara sebagai eksekutif merupakan golongan ksatria di suatu negara yang semestinya menghindari kejahatan sosial dalam kasus korupsi, kenyataannya justru banyak sekali keterlibannya. Memang harus disadari bahwa tidak semua anggota legislatif maupun eksekutif semuanya terlibat kasus tersebut, namun dalam teori efek apabila satu orang melakukan pelanggaran, maka akan berdampak kepada institusi, sehingga dapat menurunkan marwah institusi di mana seseorang bernaung.

7. Dapat dipastikan juga bahwa korupsi dapat menimbulkan pernyataan yang apatis kepada pimpinan atau penguasa, sehingga kebijakan yang ditempuh dianggap tidak populer bagi rakyat. Kasus tersebut tentunya dapat mengurangi kepercayaan publik kepada wakil rakyat.
8. Dampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap pejabat pemerintah baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dapat menurunkan usaha produktif dan kebijakan pembangunan, sehingga dapat terbengkalai (mangkarak).
9. Kasus korupsi dapat menimbulkan berbagai fitnah karena relasi, artinya banyak anggota masyarakat yang tersangkut kasus karena memiliki relasi dan kerjasama dengan pelaku korupsi, meskipun sesungguhnya tidak melakukan. Tidak melakukan korupsi, namun karena menandatangani kebijakan di atas kertas, dan kebijakan tersebut disalahgunakan oleh orang lain yang ada disekelilingnya, maka secara otomatis pimpinan tersebut dapat tersangkut akibat kebijakan dan tanda tangan.
10. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak pelaku karena memiliki wewenang atau otoritas dan memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Pertimbangannya adalah karena berdasarkan dorongan materi dan bukan berdasarkan dorongan kebutuhan dasar manusia yang didasari oleh logika nilai kebenaran.

Hambatan dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi

Berbagai tokoh telah mengemukakan bahwa upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah, terbukti berbagai upaya telah dilakukan tanpa henti oleh lembaga KPK, Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga hukum lainnya dan didukung oleh masyarakat terus melakukan perlawanan-perlawanan, namun upaya tersebut rupanya belum dapat dikatakan berhasil secara maksimal sebab jangkauan geografis yang luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, biaya politik yang mahal, dan serta kesadaran anti korupsi lainnya belum disadari oleh seluruh komponen masyarakat.

Setiap warga masyarakat juga bebas berpendapat dan mudah saja mengemukakan pendapatnya bahwa korupsi bisa diberantas, namun kenyataannya mengatasi berbagai varian korupsi bukan hal yang mudah diatasi, mengapa? Jawabannya adalah berbagai varian mengatasi pelaku umumnya penuh dengan hambatan dan tantangan tersendiri. Penulis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Setiadi (2018) dan berbagai pengamat lainnya bahwa upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah khususnya pihak terkait, namun untuk memberantasnya bukanlah hal yang mudah.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum kepada pelaku korupsi juga sudah cukup keras,

namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan mengemuka berbagai pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Setyadi kembali menegaskan bahwa hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hambatan Struktural

Hambatan struktural umumnya bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh; 1). Adanya ego-sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan belum berfungsinya pengawasan secara efektif, 2). Lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, 3). Lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan in-efisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Belajar dari berbagai kasus, maka perlu peningkatan kualitas pelayanan agar kepercayaan publik positif.

b. Hambatan Kultural

Hambatan struktural umumnya bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Misalnya: 1). Masih adanya “sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat

menghambat penanganan tindak pidana korupsi, 2). Kurang terbukanya pimpinan instansi, sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sikap sungkan dan tertutup oleh pejabat itulah yang mesti diubah, dan harus menerima perubahan.

c. Hambatan Instrumental

Hambatan instrumental yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya; 1). Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah, 2). Belum adanya "*single identification number*" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat, 3). Lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi, 4). Serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian eksistensi instrumental perlu kontrol dan komitmen untuk dijalankan, jika tidak komitmen dan tidak terkontrol, maka berbagai kasus pelanggaran terus terjadi dan merugikan negara.

d. Hambatan Manajemen

Hambatan manajemen bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan tersebut disebabkan oleh; 1). Kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, 2). Lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan tekno-logi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan, 3). Kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan, 4). Kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya “gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment*. Belajar dari hambatan tersebut, maka tata kelola organisasi memerlukan aturan dan operasional yang berjalan sebagaimana mestinya. Artinya SOP, evaluasi mobilitas organisasi, dan tindaklanjut kinerja manajerial senantiasa dipedomani dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Belajar dari seorang Widyaiswara PPSDM Aparatur Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Zulkifli, 2021) mengemu-

kakan bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) harus terus digalakkan baik bagi kalangan akademik maupun kalangan non-akademi dengan melibatkan para birokrat maupun masyarakat. Gerakan anti korupsi hingga saat ini tetap relevan untuk digaungkan, mengingat masih banyaknya pelaku korupsi yang tertangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum (KPK). Untuk itu perlu pembudayaan gerakan anti korupsi sebagai upaya pencegahan kasus korupsi. Hipotesis yang dibangun oleh Zulkifli (2021) adalah semakin komitmen dan optimal dalam pembudayaan gerakan anti korupsi di masyarakat, maka semakin efektif pencegahan korupsi khususnya bagi aparatur negara yang berarti terdapat hubungan positif antara pembudayaan gerakan antikorupsi dengan upaya pencegahan korupsi.

Zulkifli kembali menegaskan bahwa di era reformasi saat ini tekad pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) terus didengarkan, dan disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebab sesungguhnya masyarakat telah lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan yang sesungguhnya sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kalimat memajukan kesejahteraan umum.

Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, maka terlebih dahulu berbagai bentuk korupsi perlu terus ditanggulangi, sehingga korupsi tidak merajalela. Penulis juga sependapat dengan Zulkifli dan diperkuat kembali oleh Arsyad yang

menegaskan bahwa pemerintahan yang bisa mengendalikan korupsi adalah pemerintahan yang kuat, bersih, terbuka, pemimpin yang tidak otoriter, menegakkan supremasi hukum, dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat (Arsyad, 2002).

Seiring dengan upaya penanggulangan korupsi yang telah membuahkan hasil berupa timbulnya budaya takut pada sebagian birokrat untuk melakukan korupsi, tercermin dari sikap kehati-hatian pada pelayanan publik. Meskipun pernyataan tersebut bukan menjadi tolak ukur yang menjamin bahwa korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia, kenyataannya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan masih relatif rendah, sebab dalam memutuskan perkara kasus korupsi sering memunculkan persepsi (kontroversi) ketidakadilan di tengah masyarakat.

Untuk itu sebagai upaya memberantas korupsi di instansi pemerintah, maka pemerintah melalui KemenPanRB menerbitkan PermenPanRB Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Upaya pemberantasan tindak korupsi tersebut memang telah dilakukan melalui peraturan, namun komitmen dalam menjalankan peraturan umumnya masih perlu ditingkatkan, sebab masih saja diketemukan berbagai kasus dan terjadinya tangkap tangan oleh KPK dan yang

menjadi sasaran adalah aparatur negara yang disinyalir menyalahgunakan kekuasaannya.

Kajian Zulkifli (2021) menunjukkan terdapat kendala dalam menerapkan budaya gerakan anti korupsi dalam Pencegahan Korupsi di PPSDM Aparatur, misalnya: a). Belum didapatkannya predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). b). Kurangnya program kampanye gerakan anti korupsi. c). Belum terdapat ketentuan yang tegas dan keras mengenai penindakan terhadap pelanggaran hukum khususnya kasus korupsi. d). Belum tegasnya keberadaan fungsi organisasi dalam mewujudkan pembudayaan gerakan anti korupsi. Kajian tersebut menunjukkan hingga saat ini masih terdapat tantangan serta kendala-kendala yang sering dihadapi oleh PPSDM Aparatur pada instansi pemerintah yang harus segera diatasi dan dicarikan solusinya guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dasar Hukum dalam Penanggulangan Kasus Korupsi

Sebagai negara hukum, maka dalam mengatasi berbagai kejahatan sosial seperti kasus korupsi tentunya Indonesia telah memiliki dasar konstitusi atau dasar hukum yaitu UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena kajian Setiadi (2018) sangat relevan untuk dijadikan referensi dalam membahas sub pokok bahasan pada bagian ini. Merujuk UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Merugikan Keuangan Negara

- a. Pasal 2 ayat (1) diuraikan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Pasal 3 diuraikan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan kedua pasal tersebut yang perlu digarisbawahi adalah mengenai unsur kerugian negara di mana sampai saat ini dari berbagai kalangan juga masih belum ada kesamaan pandangan (Indonesia Corruption Watch, 2015). Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor. Unsur kerugian negara justru sering

menjadi hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari Badan Pemeriksan Keuangan Pusat (BPKP) serta bukti-bukti pendukung lainnya.

2. Tindak Penyuaapan

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a diuraikan pelaku bisa dipidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b juga telah diuraikan bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Pasal 5 ayat (2) diuraikan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- d. Pasal 6 ayat (1) huruf a menjelaskan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- e. Pasal 6 ayat (1) huruf b menjelaskan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- f. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- g. Pasal 11 menjelaskan pelaku korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- h. Pasal 12 huruf a menjelaskan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- i. Pasal 12 huruf b dijelaskan pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- j. Pasal 12 huruf c menjelaskan pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- k. Pasal 12 huruf d diuraikan pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- l. Pasal 13 mengemukakan bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada

jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- m. Pasal 10 huruf b dijelaskan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- e. Pasal 10 huruf c pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Selain penggelapan dalam jabatan publik/pegawai negeri, perlu juga diperluas untuk mengatur penggelapan dalam jabatan swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga

tindakan yang dilakukan merugikan kepentingan umum dan orang lain.

3. Pemerasan

- a. Didasari oleh Pasal 12 huruf e bahwa pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- b. Kemudian Pasal 12 huruf g pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- c. Pasal 12 huruf h menjelaskan pelaku dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Perbuatan curang

- a. Didasari oleh Pasal 7 ayat (1) huruf a dijelaskan pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Pasal 7 tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d.
- b. Pasal 7 ayat (2) juga memberikan penjelasan bahwa bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- c. Pasal 12 huruf h menjelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dasar hukum ini adalah pasal 12 huruf i di mana pelaku dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

6. Gratifikasi

a. Didasari oleh Pasal 12B

- 1). Setiap gratifikasi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kasus gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau

lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

- b. Kasus gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- 2). Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dasar selanjutnya adalah terkait pengaturan mengenai gratifikasi juga terjadi duplikasi antara Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 12 B ayat 2 dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Perlu

pengaturan yang jelas mengenai larangan penerimaan hadiah/gratifikasi oleh pegawai/pejabat publik, karena rumusan mengenai gratifikasi dalam UU saat ini masih mengandung kelemahan. Sependapat dengan Setiadi (2018) ke depan mungkin perlu dipikirkan juga untuk memperluas cakupan pemberian hadiah/gratifikasi dengan hibah kepada pegawai/pejabat publik yang di luar konteks hubungan bermasyarakat dan berkeluarga.

Selanjutnya juga perlu ada pembatasan mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang boleh diterima oleh pegawai/pejabat publik dan mana yang tidak boleh. Kriteria boleh atau tidaknya pemberian hadiah/gratifikasi atau hibah dapat dikaitkan baik dengan nilai hadiah/gratifikasi atau hibah maupun pihak yang memberikan hadiah/gratifikasi atau hibah. Kriteria ini diperlukan untuk membuka ruang dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang dibolehkan dan mana yang dilarang dan termasuk suap.

Berdasarkan konstitusi di atas, maka kajian ini juga diperkuat oleh pandangan Toule (2013) bahwa dalam sudut pandang teori hukum pidana sesungguhnya adalah "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma, namun dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku ketentuannya mendapatkan hukuman. Artinya, jika seseorang pada waktu tertentu memiliki kedudukan atau jabatan, maka jika tidak terkontrol sangat memungkinkan memanfaatkan kedudukannya dengan melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, jadi tindakan korupsi

merupakan tindakan yang didasari oleh niat. Untuk itu penulis berkeyakinan bahwa pelaku korupsi sesungguhnya adalah tindakan yang salah atau kilaf yang didasari oleh “niat” sipelaku dengan memanfaatkan kesempatan karena lemahnya pengawasan.

Selanjutnya merujuk pemikirannya Toule pemikiran *culpa* atau kelalaian ditafsirkan sebagai “*een tekfort aan voorzienigheid*” yang berarti suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat hukum atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti suatu sikap yang kurang berhati-hati. Dengan demikian, apabila tidak hati-hati menggunakan analog sependai-pandainya tupai melompat, tetap saja pada saatnya jatuh atau sial, demikian juga ketika manusia lihai dalam melakukan kejahatan sosial dalam bentuk korupsi sependai pandainya menghindari suatu saat akan tertangkap dan berhadapan dengan penegak hukum terkait, baik hukum formal maupun hukum non-formal (adat).

Oleh karena itu, pandangan tersebut dapat dipahami terhadap pemberian hukuman yang sepantasnya berat dan sepantasnya ringan perlu pertimbangan prinsip “keadilan positif”. Sependapat dengan pernyataan tersebut bahwa berdasarkan kajian *dolus* dan *culpa* tersebut, maka *dolus* lah yang seharusnya tercantum ancaman hukuman berat, sedangkan *culpa* perlu diberikan hukuman namun bebannya ringan ataupun sedang. Karena *culpa* merupakan suatu *wilsfout* atau suatu kesalahan kehendak yang berakibat hukum, di mana pelakunya tidak menginginkan terjadinya perbuatan itu, namun atas dasar keadaan tertentu yang

menyebabkan keteledoran seseorang menjadikannya berakibat hukum (Toule, 2013).

Dengan demikian, teori efek domino seringkali kurang dipertimbangkan oleh pelaku korupsi, artinya ketika salah satu pelaku korupsi tercokok oleh pihak berwajib biasanya akan mencari dan mengaitkan dengan pelaku lain yang turut bergabung “tim sukses dalam kasus korupsi”. Oleh karena itu, dalam konteks pelaku kejahatan korupsi “perlu tim sukses” seperti layaknya tim sukses politisi ketika seseorang ketika sosialisasi, publikasi, atau kampanye.

Kemudian terkait efektifitas hukuman bagi koruptor, antara hukuman mati dan/atau dimiskinkan. Manakah yang lebih efektif? Pidana mati tercantum pada pasal 10 KUHP berada pada posisi peletakan ancaman hukuman paling atas dan merupakan pidana pokok, artinya pidana mati dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan yang berat seperti terorisme. Namun apakah tidak dimungkinkan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi? jawabanya, mungkin saja. Karena korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Toule, 2013).

Pada sisi lain kejahatan korupsi juga bersifat paralel dan merusak seluruh sistem tatanan kehidupan yang sistemik, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Artinya, ketika bangsa ini mendapatkan cap sebagai bangsa yang mendapatkan julukan “juara atau rangking” terbanyak pelaku kasus koruptor diantara bangsa-bangsa yang lain sepertinya tidak nyaman, sebab citra negatif yang didapatkan bukan citra positif.

Oleh karena itu, dipastikan ketika suatu bangsa banyak pelaku korupsi sudah dipastikan merugikan masyarakat dan bangsa baik dari segi material-ekonomi, hukum, budaya, maupun aspek kehidupan yang lain. Apapun alasannya kasus korupsi jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak optimalnya kebijakan pembangunan materiil maupun non materiil yang dijalankan dan mengakibatkan “mangkraknya” proyek-proyek pembangunan fasilitas publik.

Di samping itu, sudah dipastikan dampak pendapatan dari berbagai jenis pajak menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dicapai. Contohnya ketika warga negara memiliki jenis usaha yang besar, maka kewajiban membayar pajak juga besar. Namun ada saja pelaku pengemplang pajak artinya tidak taat dan tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar pajak. Kasus kecurangan yang mengarah kepada kerugian negara tersebut menurut hipotesis penulis sangat banyak, maka terdapat kasus korupsi karena masalah pajak. Kasus yang mengakibatkan GT (Pegawai Pajak), kasus M/A pengemplang pajak PT GIPE dan PT DPM Palembang, di Sumut/Medan terdapat kasus yang serupa menyeret LS pemilik CV DA dan CV TJ, kasus EP Direktur PT EMJI Indonesia Prima Tangsel, RW (Direktur PT. SPA) di Jawa Timur, kasus yang tidak kalah menghebohkan adalah RAT (pejabat pajak) yang diduga melakukan pelanggaran merugikan negara, sehingga dipecat oleh Menteri Keuangan serta deretan pengemplang pajak daerah lainya juga terseret ke meja hijau.

Kemudian dari sudut pandang politik, praktek korupsi juga menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-

hak politik masyarakat. Selanjutnya dikaji dari aspek sosial-budaya dan moral, praktek korupsi telah menimbulkan “penyakit sosial atau kejahatan sosial” dalam masyarakat, sehingga membuat citra atau label bangsa menjadi tidak bernilai positif. Oleh karena itu, sependapat dengan Hamzah (2008) yang mengemukakan bahwa upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada pembaharuan Undang-Undang, namun harus komitmen menjalankan UU dan turunannya.

Untuk itu, sebaiknya para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku perlu mempertimbangkan prinsip keadilan. Permasalahannya ketika masyarakat menyaksikan pemberitaan melalui media cetak maupun elektronik terkait pemberian hukuman bagi pelaku korupsi sering terjadi kejanggalan dan ketidakadilan. Kejanggalan tersebut secara otomatis akan menimbulkan kecemburuan sosial yang mengarah ke kegaduhan. Pemberian hukuman bebas bagi pelaku korupsi atau pemberian hukuman yang tidak setimpal hingga bebas dan longgarnya penerapan aturan dalam ranah hukum seringkali juga menimbulkan multi tafsir bagi masyarakat, sehingga muncul pertanyaan sesungguhnya seriuskah dalam menegakkan pemberantasan korupsi yang selama ini didengungkan.

Selanjutnya apabila dikaji secara hukum sederhana, selain memberikan hukuman yang sesuai porsi, kemudian memiskinkan tersangka kasus korupsi karena telah melakukan pelanggaran dan merugikan negara sudah sepatutnya diadili berdasarkan delik hukum yang berlaku. Namun demikian jika mendasarkan UU No. 48 Tahun 2009 pasal 8 ayat (1) Tentang

Kekuasaan Kehakiman juncto penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Namun, apabila tersangka kasus korupsi dalam masa penyidikannya saja sudah dilakukan penyitaan aset, kemudian ditambah lagi dengan putusan pengadilan yang harus membayar ganti kerugian dan perampasan serta penyitaan barang-barang tertentu, sejatinya para penegak hukum telah merubah paradigma asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsep gagasan hukuman seperti ini layak untuk dipikirkan terlebih dahulu untuk memiskinkan pelaku korupsi, sehingga tidak menimbulkan polemik kembali di kalangan masyarakat selaku korban, pengamat, dan politik dalam hal ini pemerintah bersama-sama DPR dalam membuat, membahas, dan mengesahkan Undang-Undang.

Dengan demikian, perlu dievaluasi bersama pemberian hukuman seperti apakah yang dapat membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini? Sebab meskipun telah memiliki dasar hukum misalnya; apakah penjara seumur hidup, hukuman mati, pengembalian uang kerugian negara, serta pemiskinan lainnya kenyataannya belum jera dan terulang-ulang. Prof. Dr. Haryono Umar maupun Mochammad Jasin sebagai salah satu mantan anggota komisioner KPK, dan Johan Budi pada saat sebagai juru

bicara KPK sering mengemukakan bahwa dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewajiban KPK, namun seluruh komponen bangsa perlu dilibatkan sebab terdapat keterbatasan SDM pada lembaga tersebut.

Sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi, maka pemerintah sebelumnya melakukan pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Tugas KPKPN pada akhirnya berhasil meletakkan landasan yang baik bagi mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggara negara secara komprehensif pada era reformasi.

Oleh karena itu, sesuai UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK diberikan kewenangan penyadapan tanpa meminta izin langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Melalui kewenangan inilah, KPK disebut lembaga anti rasuah dan lembaga super body. KPK sendiri memiliki bidang khusus yang menangani pencegahan dan penindakan (Suhery, 2017).

Namun, saat ini dasar konstitusi tersebut telah dirubah (revisi) oleh legislatif dan kontraversi, di mana KPK tidak boleh menangkap seseorang yang diduga korupsi tanpa seijin Dewan Penasehat KPK. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa Peraturan Perundangan memang yang menghasilkan adalah manusia yang berwenang dan tidak menutup kemungkinan dirubah, namun peraturan tetap harus dijalankan dengan penuh komitmen.

Dalam upaya menanggulangi kasus korupsi, maka perlu melibatkan unsur terkait termasuk pelibatan rakyat. Mengapa rakyat harus dilibatkan dan harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi? Sebab korban utama dari korupsi adalah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, mengatasi berbagai kasus korupsi bukan hanya urusan pemerintah. Penanggulangan kasus korupsi dapat berhasil apabila masyarakat turut dilibatkan, sebab jika hanya mengandalkan aparat terkait eksistensinya sangat terbatas. Keterbatasan tersebut dapat ditunjukkan yaitu;

- 1) Aparat penegak hukum khususnya KPK memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kasus korupsi. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat membantu melaporkan dan memberikan informasi terkait dugaan adanya perbuatan korupsi, sehingga membantu aparat hukum untuk mengungkap dan memberi sanksi hukum kepada koruptor.
- 2) Lembaga penegak hukum sendiri sering tidak memiliki kemampuan terhadap penanganan kasus korupsi karena sering ditemukan keterlibatannya oleh oknum tertentu terhadap pelaku korupsi, sehingga sebagian aparat penegak hukum yang bersih dan memiliki kompetensi sulit menjalankan tugasnya karena mendapat tekanan dari internal lembaga sendiri.
- 3) Lembaga politik (legislatif) maupun eksekutif melalui ranah birokrasi baik dari tingkat pusat hingga daerah sering ditemukan terlibat

berbagai kasus korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 4) Lembaga pendidikan, agama, dan sosial yang semestinya memberi tauladan atas penanggulangan kasus korupsi sering ditemukan terjadinya kasus korupsi dengan berbagai dalih.
- 5) Pelibatan organisasi sosial untuk turut memengaruhi kebijakan, sehingga turut memicu terjadinya kasus korupsi yang lebih masif dan sistemik. Misalnya dalam menentukan pemenang tender proyek tertentu, dan berbagai kasus lainnya.

Menyikapi dari berbagai pendapat terkait dasar hukum dalam penerapan penanggulangan kasus korupsi, penulis sependapat dengan kajian Afifah (2022) dalam tema Rekonseptualisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Relevansi Hukuman Pidana Mati di Masa Pandemi Covid-19. Kajian tersebut memberikan informasi adanya pertentangan, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 terdapat pasal yang mengemukakan bahwa apabila terdapat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara kejahatan korupsi, sehingga merugikan negara dan mencederai keadilan masyarakat, maka pelaku dapat diberi hukuman mati karena dianggap tidak memiliki rasa empati terhadap masyarakat yang berdampak bencana alam, bencana sosial, pelaku-pengedar-pemakai narkoba, maupun dalam bentuk pandemi.

Namun, dasar hukum tersebut menjadi bias jika dikaitkan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terkait sanksi pidana mati merupakan bentuk perampasan hak hidup individu yang seharusnya dilindungi oleh negara. Penulis menggarisbawahi bahwa dasar konstitusi disusun dalam rangka mengatur agar masyarakat mendapat hak perlindungan dari negara, kata kuncinya adalah komitmen, sehingga prinsip keadilan dalam penerapan ranah hukum dapat diterima oleh masyarakat. Daripada merugikan materiil serta martabat bangsa, merusak moral, citra, serta masa depan bangsa hukuman mati relevan diterapkan agar membuat pelanggar maupun yang akan melanggar jera (takut) terkait hukuman tersebut.

Teori Sosial “Tetes Embun” Sebagai Kritik Dinamika Korupsi

Teori dalam khasanah keilmuan wajib dipahami sebagai pisau analisis, artinya teori bagaikan pisau atau alat tertentu dalam membelah atau mengkaji khasanah keilmuan agar lebih tajam, kritis, dan analitis. Apabila dikaitkan dengan kajian ilmu sosial khususnya sosiologi, maka diperlukan pendekatan serta cara pandang dalam mengkaji fenomena sosial khususnya mengkaji peristiwa korupsi. Dengan demikian, kasus korupsi di samping kita kaji dari sudut pandang akibat, agar lebih kritis maka perlu dikaji dari sudut pandang sebab-sebabnya.

Merujuk dari pemikiran sosiolog Ezioni (Jeremy, 2003) dalam kajian bertema Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional,

menegaskan bahwa korupsi lebih dari sekadar kolusi jahat yang melibatkan pejabat publik dengan pengusaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan ilegal atau imoral. Sebab sesungguhnya banyak tindak korupsi yang tidak dapat dikenakan sanksi hukum karena kurang atau tidak mendapat sorotan dari pendapat publik. Salah satu dimensi itu adalah bila para pemimpin politik dan pemerintahan tidak menjalankan fungsi kontrol dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian Lubis dan Scott (1984) menyebutkan setidaknya terdapat 10 dampak dari tindakan korupsi dalam suatu negara yaitu:

1. Timbulnya korupsi dibayar dengan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya atas nama efisiensi waktu dan biaya, misalnya korupsi dalam penempatan pegawai pemerintah hanya mengakibatkan ketiadaan efisiensi dan pemborosan.
2. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi dan pelipatgandaan biaya tambahan karena dilakukan melibatkan “perjokian”
3. Jika korupsi berupa “komisi” maka mengakibatkan berkurangnya dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Misalnya bila seorang pegawai negeri menerima komisi 10 persen dari suatu kontrak tertentu, maka hanya 90 persen dari anggaran publik itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat sedangkan 10 persen menjadi keuntungan pribadi.
4. Korupsi menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai sopan santun, moral dan akhlak karena setiap

orangakan berpikir mengapa hanya ia saja yang harus menjunjung akhlak yang tinggi.

5. Korupsi di kalangan pemerintah menurunkan martabat penguasa. Ia menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang berakibat meruntuhkan rasa hormat rakyat kepada pejabat. Misalnya para politisi maupun pegawai negeri sebagai golongan elit di suatu negara semestinya memberikan keteladanan, namun jika terlibat korupsi maka keteladanan tersebut bisa sirna.
6. Korupsi menimbulkan keengganan penguasa untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan bagi pembangunan, sehingga kebijakannya tidak populis bagi rakyat.
7. Korupsi dipastikan menjadi penyebab merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap pejabat pemerintahan, timbulah sejumlah cara untuk memelihara hubungan hubungan khusus demi memperkuat kekuasaan, akibatnya usaha produktif yang seharusnya dilakukan bagi rakyat pun terbengkalai.
8. Makin besarnya kemungkinan timbulnya fitnah dan tuduhan bagi orang-orang jujur yang tidak bersedia berbuat curang dan akhirnya bahkan memecah kesatuan para tokoh antikorupsi. Artinya bagi tokoh atau kelompok tertentu yang memiliki jiwa anti korupsi karena memegang nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat terancam atau tersingkir dari kelompok orang yang berjiwa koruptif.

9. Korupsi menyebabkan keputusan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

Di samping kriteria di atas, sesungguhnya masih banyak faktor yang membentuk perilaku korup. Misalnya faktor keserakahan penguasaan harta benda, masalah kebudayaan yang terwarisi dari sikap, persepsi dan perilaku yang menjadi penyimpangan kebiasaan-kebiasaan dalam pengelolaan kewenangan kekuasaan. Misalnya, persepsi terhadap kekuasaan yang menempatkannya sebagai jabatan, ketidakmampuan membedakan antara kepemilikan privat dan kepemilikan publik, sehingga berimplikasi kepada penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan privat. Kemudian diperparah lagi dengan kondisi di mana korupsi tidak lagi dilakukan secara personal, tapi dilakukan secara komunal-sistemik karena kejahatan akan merasa lebih aman jika dilakukan secara bersama-sama dan disembunyikan bersama-sama pula.

Santoso, Listiyono dan Meyrasyawati (2015) dalam kajiannya bertema Model Strategi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia memberikan cara pandang bahwa upaya anti-korupsi banyak yang gagal karena semata-mata bersifat pendekatan hukum, atau terlalu bertumpu pada himbuan moral. Pada sisi lain upaya anti-korupsi dilakukan setengah hati dan bahkan berubah menjadi alat balas dendam untuk menjatuhkan lawan ke dalam penjara. Kunci untuk mencapai hasil untuk melakukan perubahan adalah mengubah kebijaksanaan dan sistem, bukan memburu satu atau dua penjahat, membuat undang-undang dan peraturan baru

atau mengeluarkan himbauan agar semua orang meningkatkan moral masing-masing. Selama ada monopoli plus wewenang minus akuntabilitas, maka selama itu pula akan terus terjadi kasus korupsi.

Meskipun sering dilakukan kampanye antikorupsi dengan menggunakan slogan "jangan menyuap dan jangan mau menerima suap", kenyataannya belum berhasil secara maksimal, namun kampanye tersebut mesti harus terus disuarakan. Kampanye saja belum cukup, untuk itu perlu gerakan anti korupsi sistemik yang melibatkan banyak kalangan, baik kalangan akademik maupun non akademik-kemasyarakatan.

Melalui analisis kajian ini penulis menawarkan teori sebagai cara pandang baru dalam menganalisis berbagai kasus korupsi, maka kajian ini diperkuat oleh beberapa teori sebelumnya sebagaimana telah dikembangkan dalam kajian Zulkifli (2021), yaitu:

a. Teori Pembangunan Budaya (pembudayaan)

Teori ini mengatakan bahwa proses pembudayaan adalah tindakan yang menimbulkan dan menjadikan sesuatu lebih bermakna dengan melakukan pembiasaan kegiatan yang diakui bernilai baik untuk kemanusiaan. Proses tersebut dilakukan dengan cara: 1). Internalisasi, 2). sosialisasi, 3). Enkulturas di mana seseorang senantiasa mempertimbangkan nilai kebudayaan dalam pergerakan, 4). Difusi, yaitu meleburnya suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. 5). Akulturasi, yaitu percampuran dua atau lebih kebudayaan, dan 6). Asimilasi, yaitu proses peleburan dari kebudayaan satu kekebudayaan lain.

b. Teori *mindset* dalam mengubah suatu kebiasaan

Teori tersebut menjelaskan bahwa teknik mengubah *mindset* untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah; 1. Perlu mengubah kebiasaan yang lama, 2. Fokus kepada hal yang positif dan menghilangkan pikiran negatif, 3. Memilih cara-cara yang dianggap lebih positif dan menghindari pertentangan dalam menjalani kehidupan, 5. Waspada dan hati-hati dalam berucap, 6. Perlu berpikir secara positif dan menatap masa depan yang lebih baik. Guna mendukung teori *mind set* tersebut diperlukan partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam pencegahan kejahatan, berpartisipasi dalam melaporkan dan membuat pengaduan terjadinya kejahatan di wilayah sekitar dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Secara teoritis kasus korupsi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dilakukan baik oleh kalangan atas (elit) di pusat dan daerah, maupun oleh kalangan bawah (pegawai rendahan), seperti dalam pembuatan KTP, SIM dan berbagai macam perizinan. Untuk itu guna memperkuat penanggulangan kasus korupsi yang efektif dan efisien, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebabnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Alatas (1986), dan diulas kembali oleh Zulkifli (2021) bahwa terdapat faktor-faktor penyebab korupsi adalah:

- a. Terjadinya kelemahan kepemimpinan pada posisi-posisi penentu dalam suatu lembaga yang disegani dan dapat mengatasi kasus korupsi.
- b. Lemahnya pendidikan dan pengajaran agama dan etika sebagai dasar perilaku jujur.

- c. Pengalaman sejarah kolonialisme yang di dalamnya menerapkan perilaku KKN yang sulit dihapus.
- d. Kurangnya kesadaran eksistensi pendidikan sebagai modal dasar melawan berbagai kasus korupsi.
- e. Merajalelanya kemiskinan, sehingga memicu oknum tertentu sebagai modus korupsi.
- f. Lemahnya komitmen penerapan tindakan hukum sebagai prinsip keadilan.
- g. Lemahnya kontrol sosial, sehingga kesempatan tertentu dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
- h. Panjangnya birokrasi atau struktur pemerintahan yang membuat masyarakat antipati, sehingga memicu terjadinya perjokian.
- i. Ketidaksiapan masyarakat menerima dan mengikuti perubahan kebijakan budaya kerja merorientasi pada iptek.
- j. Penolakan perubahan budaya kerja berorientasi kinerja, kejujuran, dan tanggungjawab, sehingga sering menjadi pemicu celah korupsi.
- b. K. Biaya politik yang sangat mahal turut menjadi pemicu terjadi korupsi oleh politisi.

Selanjutnya sebagaimana merujuk penjelasan Ubbe (2007) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yaitu: a). Kerugian uang negara, b). Suap-menyuap, c). Penggelapan dalam jabatan, Pemasaran; d). Perbuatan curang, e). Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan f). Gratifikasi.

Selanjutnya sebagai upaya menanggulangi berbagai tindakan korupsi terdapat indikator pembudayaan anti korupsi yaitu dengan melakukan kegiatan pembiasaan, misalnya:

1. Menghilangkan berbagai bentuk kegiatan yang merugikan keuangan negara
2. Menghilangkan kebiasaan suap-menyuap dan manipulasi
3. Menghilangkan atau penggelapan data dalam jabatan
4. Menghilangkan premanisme dan pemerasan
5. Menghilangkan perbuatan yang mengarah kecurangan
6. Menghilangkan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa
7. Menghindari berbagai jenis gratifikasi baik dalam bentuk materi maupun non materi
8. Memperkuat integritas dan membentengi moralitas yang tinggi
9. Mengikuti dan memahami makna pendidikan baik formal maupun non formal anti korupsi
10. Turut serta melakukan kampanye anti korupsi
11. Mendukung kebijakan khususnya dalam melaporkan harta kekayaan
12. Menjalankan penerapan penegakan hukum kepada pelaku korupsi secara adil, agar tidak timbul pertentangan di tengah masyarakat.

Sebagai upaya melawan berbagai tindakan korupsi terdapat beberapa instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan korupsi. Oleh karena itu, melalui United Nations Convention Against

Corruption (UNCAC) yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan pada konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003. Isi kebijakan pencegahan (preventif) terhadap korupsi tersebut merupakan indikator pencegahan korupsi dalam kajian ini berupa:

1. Pembentukan badan (unit kerja/tim kerja) anti-korupsi (KPK)
2. Peningkatan transparansi dalam penganggaran atau pembiayaan proyek tertentu
3. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik guna menghindari persepsi negatif terhadap institusi
4. Rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (ASN) dilakukan berdasarkan prestasi dan profesional
5. Senantiasa merujuk pada kode etik dalam menjalankan tugas-tugas sebagai aparatur negara
6. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan
7. Penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi aparat yang korup
8. Dibuatnya kesepakatan dalam bentuk pakta integitas bagi aparat agar komitmen dalam melaksanakan pelayanan pada sektor publik yang diduga rawan terjadinya korupsi
9. Perlunya sosialisasi standar pelayanan publik dalam bentuk SOP
10. Dalam upaya pencegahan korupsi yang efektif, perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Merunut dari berbagai pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya sesungguhnya telah banyak yang mengkaji pendidikan anti korupsi. Namun demikian, melalui kajian ini penulis ingin berkontribusi serta menganalisis dan mengkritisi berbagai kasus korupsi dengan menggunakan pemikiran penulis. Teori dalam kajian ini penulis menamakan “teori tetes embun”. Selanjutnya perhatikan gambar alamiah daun talas di bawah ini kemudian kita jadikan pisau analisis peristiwa sosial khususnya kasus korupsi yang sering terjadi.



*Sumber: Health Essues (JawaPos.Com, dan Detikcom.
(Diakses 05 Februari 2023)*

Berdasarkan gambar di atas dapat dianalisis bahwa gambar pohon serta daun talas di atas, dapat dianalogkan bagaikan peristiwa sosial. Artinya daun talas tersusun secara sistematis alamiah baik pohon maupun daun. Daun talas umumnya ada yang lebar ada yang sempit, tersusun secara sistematis berurutan mulai dari atas ke bawah, hal ini dapat dikonotasikan bagaikan birokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Birokrasi adalah sarana untuk mengelola atau mengatur tatanan kehidupan negara dengan menggunakan sistem manajerial dari kebijakan pusat hingga

daerah atau dalam istilah lainnya adalah model kebijakan dalam mengelola aturan mulai atas hingga bawah. Misalnya kebijakan eksekutif (presiden tidak bisa secara langsung sampai ke pengurus RT, namun harus melewati proses birokrasi di bawahnya yaitu menteri selaku pembantu presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kades, Ketua RW/Kasun, dan birokrasi terakhir Ketua RT.

Alur birokrasi tersebut memang cukup panjang, namun tetap diperlukan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, dengan panjangnya birokrasi kemungkinan-kemungkinan kemandekan, hambatan, dan varian penyebab lainnya bisa terjadi di berbagai wilayah. Melalui konsep teori ini, maka dapat ditegaskan bahwa tetes embun yang ada pada daun talas pada umumnya akan menetes ke bawah. Kemudian daun talas yang ada pada tangkai di bawahnya akan terkena tetesan embun dari atasnya terus hingga sampai daun yang paling bawah akan terkena tetesan dari atasnya.

Namun demikian tetesan air embun tersebut perlu dipertanyakan, ketika menetes daun yang ada di bawahnya apakah besarnya sama dengan tetesan pada daun berikutnya? Menurut pemahaman penulis dipastikan tidak sama. Sebab air yang menetes pada daun di atasnya tergantung keadaannya. Apabila daun talas bersih dan kemiringannya signifikan, maka tetesan air cepat turun atau menetes ke bawah, namun apabila posisi daun talas tersebut kemiringannya tidak signifikan dan terdapat debu atau kotoran yang melekat di atas daun biasanya tetesan air akan berhenti dan mengering, sehingga tetesan embun atau air tersebut tidak sampai

bawah, ataupun jika sampai bawah dipastikan tinggal sedikit.

Argumentasi tersebut pantas jika dipakai untuk mengalisis berbagai varian kasus korupsi di Indonesia. Apabila dalam kebijakan pemberian bantuan sosial atau dana hibah pembangunan fisik bisa dipastikan tidak utuh, karena melewati jalur birokrasi. Oleh karena itu banyak kasus korupsi melibatkan para pembantu presiden baik menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah.

Permasalahan korupsi di Indonesia nampaknya tidak pernah sepi dari pembicaraan dan perdebatan, termasuk strategi penanggulangannya. Sebab, dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia kian menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, maupun potensi kerugian negara, sehingga adanya anggapan yang mengibaratkan korupsi seakan seperti penyakit kronis yang sulit disembuhkan sepertinya tidaklah berlebihan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerja penindakan seharusnya mengambil peran sentral dalam agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, permasalahan korupsi yang semakin mengkhawatirkan tidak lantas diikuti dengan upaya penindakan yang sepatutnya dilakukan secara serius.

Berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I tahun 2022 saja, ICW mencatat setidaknya terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negaranya mencapai Rp33,6 Triliun. Selain untuk memetakan kasus korupsi, pemantauan ini

juga dilakukan guna melihat kinerja di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

Hasil pemantauan tersebut menunjukkan belum optimalnya penindakan kasus korupsi. Sebab, jika dilihat berdasarkan target yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, target keseluruhan penegak hukum selama semester I tahun 2022 adalah sebanyak 1.387 kasus di tingkat penyidikan. Artinya, jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diusut, maka penegak hukum hanya berhasil merealisasikan sebesar 18% dari target atau memperoleh nilai E (nilai yang tidak bagus).

Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Selama hampir 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut cenderung fluktuatif. Data KPK paling banyak melakukan tindak pidana korupsi pada 2018 mencapai 199 kasus, sedangkan yang terendah pada 2014 hanya 2 kasus.

Melalui pemberitaan televisi maupun radio telah tercatat bahwa jenis perkara tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan dengan 867 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada 2018 mencapai 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Pada umumnya kasus korupsi di instansi adalah melalui proyek pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang terbanyak ditangani KPK berikutnya mencapai 274 kasus. Lalu,

sebanyak 57 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani KPK sejak 2004 hingga Oktober 2022.

Kemudian sebanyak 49 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pungutan atau pemerasan 27 kasus, dan perizinan dan perintangan proses penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. Laporan KPK mencatat bahwa tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 537 kasus sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Diikuti oleh instansi kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 406 kasus dan 160 kasus.

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2021 (3,88). Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku korupsi semakin nekat, artinya masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi (Data Pusat Statistik, 2022). Data IPAK juga menunjukkan masyarakat perkotaan 2022 lebih tinggi (3,96) dibanding masyarakat perdesaan (3,90). Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin banyak pelaku korupsi. Pada tahun 2022, IPAK masyarakat berpendidikan dasar (SD ke bawah) sebesar 3,87; menengah (SMP dan SMA) sebesar 3,94; dan tinggi (di atas SMA) sebesar 4,04.

Dengan demikian, pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Mengapa demikian? Karena orang berpendidikan tinggi lebih dominan pernah belajar teori, kemudian jika dikaitkan dengan pelaku korupsi, maka korupsi

kebanyakan dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi sebab orang yang berpendidikan tinggi adalah orang yang pernah belajar teori.

Untuk itu, jika mengikuti pemberitaan di media cetak maupun elektronik dapat dikemukakan bahwa kasus korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang berpendidikan menengah ke atas dan berpendidikan tinggi, sebab kelompok orang yang berpendidikan tinggi banyak ditemui menyalahgunakan atas wewenang atau kekuasaannya. Alasan ini dapat dikuatkan juga bahwa seseorang mendapatkan kekuasaan umumnya memerlukan modal pengaruh terutama pengaruh politik dan finansial. Politik dan finansial itulah menurut penulis yang menjadi salah satu indikator pemicu terjadinya korupsi melalui jalur birokrasi.

Oleh karena itu pendapat tersebut diperkuat oleh Rahman, dkk (2018) yang mengemukakan bahwa peristiwa korupsi sebagai bagian dari interaksi sosial yang terbentuk melalui jaringan sosial yang masif dan intensif. Apabila dikaitkan dengan alur peristiwa korupsi baik dari pusat hingga daerah yang melibatkan birokrasi dengan berbagai modus tentunya terjadi di banyak daerah. Misalnya terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) rentang antara tahun 2014-2015 sudah terjadi, sehingga banyak aparat desa tersangkut kasus korupsi. Kasus tersebut terjadi umumnya disebabkan adanya ketidaksiapan serta “kekagetan” aparat desa dalam mengelola dana desa yang cukup besar. Pada sisi lain pengetahuan penggunaan dana atau keuangan dengan sistem pengawasan dan pelaporan oleh aparat desa yang masih terbatas. Kemudian godaan pengelolaan dana desa yang cukup

besar, sehingga banyak aparat desa melakukan penyalahgunaan dana hibah untuk desa tersebut.

Pada sisi lain biaya politik yang cukup mahal, maka dapat beresiko pada penyalahgunaan wewenang. Hal ini bisa dibuktikan bahwa biaya sosialisasi, publikasi, maupun kampanye politik bagi seorang calon pejabat publik di negara ini cukup mahal. Tidak sedikit calon pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif dari pusat maupun daerah menghabiskan biaya besar untuk kampanye. Bagi calon pejabat publik yang terpilih upaya untuk pengembalian biaya publikasi-kampaye tersebut melalui tindakan korupsi kemungkinan besar bisa terjadi, sebab apabila biaya tersebut yang berasal dari dana pinjaman dipastikan harus mengembalikan kepada pemberi pinjaman yang telah dianggap berjasa selama ini.

Pemicu lainnya adalah terjadinya kapitalisasi ekonomi-politik, sebab setiap periode penyelenggaraan pesta demokrasi selama ini nuansa modal ekonomi dalam mensukseskan perpolitikan sangat melekat. Artinya bagi politisi memerlukan amunisi dalam bentuk modal materi dalam berpolitik dengan harapan dapat tercapai. Oleh karena itu bagi calon pejabat publik yang kurang beruntung didukung oleh ketercukupan materi meskipun memiliki potensial sumber daya manusia seringkali tidak mendapatkan kesempatan terpilih sebagai pejabat publik.

Pandangan tersebut dikuatkan oleh Marta (2019) bahwa aktor-aktor utama penyebab terjadinya korupsi misalnya karena faktor kedekatan dalam keluarga, jaringan keagamaan, jaringan ormas, dan jaringan budaya politik lainnya yang dianggap sebagai tim sukses.

Meskipun penulis juga menekankan bahwa suksesnya seseorang memang tidak bisa sendiri, oleh karena itu diperlukan tim dalam suksesi.

Pada sisi lain meskipun dalam penyelesaian kasus hukum melibatkan penegak hukum, namun akhir dari perjalanan dalam menangani kasus pelaku korupsi berujung pada pertanyaan “sudah adilkah dalam memutuskan perkara kasus korupsi selama ini?”. Sebab dari beberapa kasus yang sering mencuat di pemberitaan media baik cetak maupun elektronik faktor kedekatan antar aktor di balik penanganan tindak korupsi berujung pada pengadilan yang semu, artinya memunculkan pertanyaan-pertanyaan di manakah keadilan, serta seriuskah dalam menangani kasus-kasus korupsi?

Penulis dalam kajian ini turut menegaskan bahwa selain sebab-sebab di atas terdapat sebab lain yang seringkali tidak disadari yaitu sebab demokrasi dan otonomi daerah. Sejak era otonomi daerah diterapkan berbagai kasus korupsi juga merajalela, sehingga kasus-kasus korupsi tidak hanya terjadi di pusat-pusat perkotaan, namun merambah ke berbagai pelosok daerah pedesaan, sebab pedesaan akhir-akhir mendapat angin segar khususnya dalam pengelolaan hibah dana desa. Hibah dana desa sesungguhnya adalah dana yang diperuntukkan pembangunan fasilitas pedesaan agar terjadi perubahan dan perbaikan, namun tidak sedikit yang disalahgunakan oleh aparat desa, sehingga dalam pemberitaan pada media cetak dan elektronik para aparat desa tersangkut kasus penyalahgunaan dana desa yang berakhir pada meja pengadilan. Dengan demikian berbagai permasalahan korupsi pada tataran pemangku

kebijakan tidak hanya terjadi pada di lingkup pusat perkotaan, namun akhir-akhir ini merambah sampai di pedesaan.

Penelusuran yang dilakukan oleh Rizal dan Nurhidayat (2018:171-198) sebagaimana ditegaskan kembali oleh Marta (2019) bahwa peristiwa kasus korupsi umumnya telah menggejala dari pemerintah pusat, daerah tingkat propinsi, daerah tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga di pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat pusat pemerintahan (menteri), gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah dan aparatnya.

Dengan demikian penulis dalam kajian ini menawarkan dalam mengalisis berbagai kasus korupsi tersebut sangat tepat jika menggunakan ‘teori tetes embun’, di mana embun pada daun talas umumnya menetes ke bawah namun tetesan air tersebut dapat sampai pada tanah sebagai akhir dari tujuan umumnya melewati rintangan daun talas yang ada di bawahnya, apabila daun talas tersebut bersih maka air dapat turun ke bawah dengan cepat, namun apabila daun talas banyak debu atau kotoran maka tetesan air tersebut bisa berhenti karena debu sebagai rintangan bahkan bisa kering di jalan. Begitu juga analog tersebut dapat dipakai dalam mengkritisi kasus korupsi, di mana jalur birokrasi sangat memungkinkan menjadi penghambat, penyebab, dan beresiko pada kasus korupsi. Semoga tidak terjadi, tetapi jika terjadi teori tersebut logis sebagai pisau analisis kajian pendidikan anti korupsi selama ini.

KPK Sebagai Lembaga Pengendali Anti Korupsi dan Pelibatan Masyarakat

Setelah memahami realita terkait eksistensi lembaga negara khususnya KPK, maka keberhasilan lembaga negara tersebut tidak bisa sendiri, namun perlu dukungan lembaga negara lain seperti; kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pendidikan, hingga melibatkan masyarakat. Mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi? Sependapat dengan pendapat Mukti (2018) bahwa korban utama dari korupsi adalah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya penanggulangan korupsi bukan hanya menjadi urusan pemerintah (negara) (Wibawa, dkk. 2021).

Dengan demikian pemberantasan korupsi dapat berhasil apabila melibatkan masyarakat secara aktif turut memberantasnya. Mengapa demikian? sebab pemerintah kenyataanya hingga saat ini memiliki keterbatasan di antaranya; 1). Aparat hukum memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kasus korupsi. Masyarakat harus membantu melaporkan dan memberikan informasi terkait dugaan adanya perbuatan korupsi, sehingga membantu aparat hukum untuk mengungkap dan memberi sanksi hukum kepada koruptor. 2). Lembaga hukum sering tidak memiliki kemampuan terhadap penanganan kasus korupsi, sebab umumnya kasus korupsi terjadi karena sistemik. Sebagian aparat hukum yang bersih dan memiliki kemauan sulit menjalankan tugasnya karena mendapat tekanan dari lingkungan lembaganya sendiri. Oleh karena itu Pahlevi (2022) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan

kan dasar hukum yang jelas, tegas, dan komitmen penerapannya kepada semua pihak yang dinayatakan bersalah karena adanya bukti-bukti pelanggaran.

Urgensi Pendidikan Antikorupsi untuk Kalangan Muda

Sebagaimana telah disinggung di awal pembicaraan ini bahwa perlu adanya pelurusan atas kesalahan di mana korupsi dianggap sebagai budaya. Oleh karena itu penulis kembali mengingatkan bahwa salah besar korupsi adalah budaya, namun korupsi adalah peristiwa kejahatan sosial yang dapat merusak citra dan martabat bangsa. Selanjutnya pembahasan mengenai pengetahuan korupsi merupakan proses pembelajaran yang berakar dari pendekatan konstruktivistis di mana partisipan akan menemukan sendiri makna tentang korupsi sebagai hal yang negatif dan stop tidak perlu dilanjutkan, perlu dibasmi sebab jika tidak dibasmi dipastikan akan menjadi penyakit sosial yang dapat merugikan tatanan dan martabat bangsa. Untuk itu diperlukan proses belajar dalam rangka membantu memahami, memaknai, menyadari dan mengambil sikap atas pengetahuan tentang anti korupsi.

Kajian antikorupsi melalui proses pendidikan tinggi diharapkan dapat membawa implikasi sosial di tengah masyarakat dalam membangun kesadaran bahwa tindakan korupsi bukan merupakan “budaya”. Oleh karena itu, melalui kajian ini diharapkan dapat membangun kesadaran terkait sikap anti korupsi bagi seluruh kalangan, baik kalangan akademik maupun masyarakat. Melalui kajian pendidikan anti korupsi dengan metode *Student Centered Learning*, diharapkan

dapat berperan dalam pembentukan integritas diri khususnya bagi kalangan muda sebagai sikap dasar dari perilaku anti korupsi (Tim Penulis KPK, 2015 dan 2018). Namun demikian harapan tersebut masih mengalami keterbatasan dalam pendidikan anti korupsi, sebab upaya tersebut baru dilakukan pada tataran konsep atau teori akademik, sehingga dalam dunia praktis masih kalah dengan penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana telah kita uraikan sebelumnya. Oleh karena itu apabila pendidikan anti korupsi diberikan secara sistemik, maka proses terbentuknya budaya anti korupsi pada mahasiswa akan lebih mudah terbentuk.

Melalui kebijakan, maka pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi yang berperan dalam penanaman nilai anti korupsi yang kemudian terwujud dalam sikap dan perilaku seseorang. Usaha untuk melakukan konstruksi atas nilai anti korupsi, salah satunya tepat dilakukan melalui pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, tinggi, hingga pendidikan kemasyarakatan. Proses penyadaran melalui berbagai aktivitas dalam pendidikan anti korupsi diharapkan juga dapat membentuk nilai baru yaitu anti korupsi dan terinternalisasi pada setiap kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Handoyo (2008) bahwa pendidikan anti korupsi perlu secara struktural direalisasi dan menjadi salah satu syarat yang perlu diorientasikan seluruh jenjang pendidikan dan kemasyarakatan, sehingga gerakan preventif dapat membentuk sikap anti korupsi pada kaum muda.

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu kegiatan preventif melalui lembaga pendidikan atau komunitas masyarakat dalam mengendalikan berbagai

kasus korupsi. Dengan demikian proses tersebut dapat memperkuat penanaman nilai anti korupsi sebagai salah satu nilai di masyarakat. Proses penanaman nilai anti korupsi merupakan tindakan preventif melalui berbagai proses sosialisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bronfenbrenner (2005) tentang peran bio-ecologis dalam perkembangan manusia, maka usaha penanaman nilai anti korupsi secara efektif sebaiknya perlu melibatkan secara mikro maupun makro. Oleh karena itu tindakan preventif melalui muatan pendidikan anti korupsi perlu dilakukan secara berkesinambungan dan disosialisasikan pada lembaga sosial, seperti keluarga, pendidikan, agama, hukum, ekonomi, politik hingga pada media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. 2021. Liputan6.com. "Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya." liputan6.com, Desember 7, 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>.
- Adisusanto, dkk. 2013. *Modul Kepemimpinan Berintegritas*. Jakarta: Yayasan Bhumiksara
- Afifah, Rinda Nur. 2022. Rekonseptualisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Relevansi Hukuman Pidana Mati di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Anti Korupsi*. Vol. 4 Issue 1 (2022), DOI: 10.19184/jak.v4i1.34345 h.55-71

- Alatas, Syed Hussein. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S.
- Alatas, Syed Hussein. 1999. *The Sociology of Corruption*. ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd.
- Alfarisi, Fadli. 2019. Pembaharuan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 17 No. II November 2019. p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926.
<http://jurnal.unmuahjember.ac.id/index.php/FAJ>
 DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2798>
 120. h. 120-131
- Anonim. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Aziz, Tunku Abdul. 2005. *Fighting Corruption: My Mission*. Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.
- Arsyad, Aprillani. (tt) *Membudayakan Gerakan Anti Korupsi dalam Rangka Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Universitas Jambi ((<https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/201>)
- Bronfenbrenner, Urie. 2005. *Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development (Introduction)*. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
- Chiodelli, Francesco, and Stefano Moroni. 2015. Corruption in Land-Use Issues: A Crucial Challenge for Planning Theory and Practice. *Town Planning Review*.
- Diansyah, F. (2009). Senjakala Pemberantasan Korupsi; Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor. *Jurnal Konstitusi*. Juli, 6 (2), 2009. h. 7-42.

- Dua, M, Ujan, A.A., Gunawan, T.S., Ristyantoro, R. 2019. *Etika Antikorupsi: Menjadi Professional Berintegritas*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.Kertati, Indra. 2021. Reformasi Birokrasi dan Perilaku Korupsi. *Jurnal Media Admnistrasi ISSN. 2503-1783*, Vol. 3 No 1, Tahun 2021. h.: 2503-1783
- Endro, Gunardi. 2017. Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Jurnal-INTEGRITAS*. 3 (1): 131-152. (<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/159/41>).
- Friedman, Lawrence. M. 1975. *The Legal System, A Social Perspective*. Newyork: Rusel Sage Foundation.
- Green, David Jay. 2004. Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia. *Journal of Asian Economics*. Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group, hlm. 299).
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handoyo, Eko. 2008. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Harahap, Krisna. 2009. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafitri.
- Harini. 2016. ICW dan EHEM (Niat dan Kesempatan untuk Korupsi Harus Dicegah Sedini Mungkin). Diakses 27 Maret 2021 (<http://sesawi.xyz/2016/11/03/icw-dan-ehem-niat-dan-kesempatan-untuk-korupsi->

harus-dicegah-sedinimungkin-dimulai-dari-membangun-integritas-diri/#).

- Hussein Alatas, Syed. 1995. *Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Indonesia Corruption Watch, 2015. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Usulan Inisiatif Masyarakat (edisi Revisi 2015), hlm. 33.
- Jackson, Rodney. 2000. Community Participation: Tools and Examples. in *Management Planning Workshop for the Trans-Himalayan*. edited by Jackson R. Wildlife Institute of India.
- Jeremy, Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia.
- Kartono, St. 2002. *Menebus Pendidikan yang Tergadai Catatan Reflektif Seorang Guru*. Yogyakarta Galang Press
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi* (Penerjemah Hermojo), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kurniawan, M. Arif., Miftahillah, Agus., Nasihah, Nilna Milhatan. 2018. "Pembelajaran Berbasis Student-Centered Learning di Perguruan Tinggi: Suatu Tinjauan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" *Lentera Pendidikan*. 21 (1): 1-11. (http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/1-11).

- Lambsdorff, Johan Graf. 1999. *Corruption in Empirical Research: A Review, Transparency International Working Paper*. November 1999: 8-9.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES dan Obor
- Marta, Rustono Farady. 2019. Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi Melalui Jurnal Integritas dan SACS 2018. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*. Vol.3 No. 1 Th. 2019 ISSN: 2581-2718 E-ISSN: 2620-3480. h. 25-30
- Masdiana, Erlangga. 1999. *Korupsi dalam Wajah Politik Kekuasaan*. Jakarta: Kompas. 26 Agustus 1999
- Meier, Gerald M. and James E. Rauch. 2005. *Leading Issues in Economic Development*. ed. 8, Oxford: Oxford University Press
- Mukti, Tri Anggoro. 2018. Mendorong Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol.18 No. 2 November 2018. h. 328-346
- Mushtaq H. Khan. 2006. *Governance and Anti Corruption in Developing Countries: Policies, Evidence and Ways Forward*. 42 Tahun 2006. USA.
- Myint, U. 2000. *Corruption: Causes, Consequences and Cures*. Vol. 7.
- Muzaffar, Chandra. 1998. *New Straits Time*. 23 Mei 1998:8
- Pahlevi, Farida Sekti. 2022. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. *Jurnal El-Dusturie*. Vol.1, No.1, Juni 2022 h. 23-42

- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia. Accessed March 29, 2022. [https://aclc.kpk.go.id/materi pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia](https://aclc.kpk.go.id/materi_pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia).
- Puspito, Nanang dkk (editor). 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Rahman, Fathur, Achmad Baidhowi, Ruth Agnesia Sembiring. 2018. Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Jurnal Integritas* Vol. 4(1) Juni 2018 diakses dari <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/198/47>
- Saly, Jeane Neltje. 2007. Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No.1 Jakarta; Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Santoso, Listiyono dan Dewi Meyrasyawati. 2015. Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*. Vol. 05 No. 01. h. 22-45
- Setiadi, Wicipto. 2018. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan,

- Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15 No.3 - November 2018. h. 249-2602
- Sofia, A.I dan Herdiansyah, H. 2009. Dapatkan Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi? Dalam Wijayanto dan Zachrie, R (eds). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Situmorang, M. (2014). Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 329-346.
- Suhery. 2017. Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7 No.1, April 2017, h. 46-53
- Toule, Elsa R. M. 2013. Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioritas*. Vol. 3 No. 3, tahun 2013 h. 103-1010
- Tim Penulis KPK. 2015. *Antikorupsi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Tim Penulis KPK. 2018. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK.
- Tim Dosen PPKn UHAMKA, 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Ikhtiar Membangun Indonesia Berkemajuan*. Jakarta: UHAMKA Perss
- Tren Penindakan Korupsi Tahun Semester I 2021.Pdf. Accessed April 28, 2022. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf>.

- Transparency International Indonesia Tahun 2014-2018, <https://riset.ti.or.id/>, diakses tanggal 21 Oktober 2019.
- Ubbe, Ahmad, Maret 2007, Implikasi Putusan Bebas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No. 1, Ditjen Peraturan PerundangUndangan DEPKUMHAM.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN
- Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- UU No. 48 Tahun 2009 pasal 8 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, dan M. Tri Warmiyati. 2021. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif (Anti-Corruption Education as a Preventive Action for Corrupt Behavior). *MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*. Vol. 2 No. 1 2021. ISSN 2745-7168 (Daring). DOI: 10.47776/MJPRS.002.01.01. h. 1-18
- Widhiyaastuti, I.G.A.A.D., Ariawan, I.G.K. 2018. "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister*

Kenotariatan Acta Comitatus. 3(1): 17-25.
(<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/39325>).

Zulkifli. 2021. Optimalisasi Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dalam Pencegahan Korupsi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. *Jurnal Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. <http://dx.doi.org/10.52596/ja.v5i2.106.h>. 137-148